SIGHAT ISYARAH DALAM UPAH BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN PERSPEKTIF *'URF*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)

Disusun Oleh:

HABIBUR RIFQI KHOIRUL UMAM
2102036108

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Habibur Rifqi Khoirul Umam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Habibur Rifqi Khoirul Umam
NIM : 2102036108
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **UPAH BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN DALAM PERSPEKTIF *'URF***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juni 2025

Pembimbing I

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP: 198603062015031006

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP: 198602172019032010

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Habibur Rifqi Khoirul Umam
NIM	: 2102036108
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	: SIGHAT ISYARAH DALAM UPAH BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN PERSPEKTIF *'URF*

Telah dimunaqasahakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 07 Juli 2025

Ketua Sidang

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji I

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Penguji II

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I.
NIP. 196509091994032002

Pembimbing I

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

MOTTO

مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

”Siapa saja yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia memberitahukan upahnya."

(HR. Al-Baihaqi)[1]

[1] Ibnu Hajar Al-Asqolani AlHafidz, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto, (Jakarta: pustaka Amani, 2000), 442

PERSEMBAHAN

1. Kepada perempuan tangguh bernama Anifah Humaidah, ya, itu Ibuku, yang setiap hari mengayuh waktu di rumah demi menjaga dan merawat keluarga dengan penuh kasih sayang. Perempuan sederhana yang tak pernah letih mendoakan, tak pernah henti memberi semangat, meski sering kali lelah ditahan sendiri. Doa-doamu menjadi bekal setiap langkahku, dan senyummu adalah penenang paling ampuh di kala perjuangan terasa berat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan untukmu, Ibu. Aamiin.
2. Kepada lelaki kuat, Ayahku yang bernama Gunawan, setiap pagi dan malam menantang gelombang demi menyambung hidup keluarga. Engkau bukan hanya sosok pencari nafkah, tapi juga sumber kekuatan dan teladan dalam diam. Di balik kulitmu yang legam karena terik dan tanganmu yang kasar karena tali perahu, tersimpan cinta yang tak pernah habis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja kerasmu, Ayah. Semoga Allah SWT selalu memberimu keberkahan, keselamatan, dan umur yang panjang. Aamiin.
3. Kepada diriku sendiri, yang telah berjuang melewati berbagai proses dan ujian dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih atas keteguhan hati, kesabaran, serta semangat yang tidak padam meskipun dalam keterbatasan dan kelelahan. Semoga segala usaha dan ilmu yang diperoleh menjadi amal yang bermanfaat, dan langkah ke depan selalu dalam lindungan dan ridha Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Upah Buruh Nelayan Tidak Tetap Di Desa Karangagung Palang Tuban Dalam Perspektif *'Urf*" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2025
Deklarator



Habibur Rifqi Khoirul Umam
Nim. 2102036108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba	
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila	
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu	

Vokal Panjang

...اَ = ā	قَالَ	qāla
اِيْ = ī	قِيْلَ	Qīla
اُوْ = ū	يَقُوْلُ	Yaqūlu

Diftong

اَيْ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung, Palang, Tuban, yang berlangsung tanpa adanya akad tertulis maupun lisan, melainkan melalui *sighat isyarah* atau kebiasaan naik kapal dan ikut melaut secara langsung. Praktik ini telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat nelayan setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan tersebut serta meninjau kesesuaiannya dalam perspektif *'urf* sebagai sumber hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan buruh nelayan tidak tetap, juragan kapal, dan ketua rukun nelayan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan literatur sebagai penunjang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan fakta di lapangan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, sistem pengupahan buruh nelayan tidak tetap dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas, baik secara tertulis maupun lisan, sehingga buruh hanya mengetahui besaran upah setelah hasil tangkapan diperoleh. Kondisi ini menyebabkan posisi buruh menjadi lemah dan berisiko tidak mendapatkan upah jika hasil melaut sedikit. Kedua, dari perspektif 'urf, sistem pengupahan ini dapat dikategorikan sebagai 'urf 'amali shahih karena telah diterima masyarakat, berlangsung lama, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dilakukan atas dasar kerelaan. Meski demikian, diperlukan perbaikan agar sistem pengupahan lebih transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Upah, Buruh, *'Urf*

ABSTRACT

This study discusses the wage practices of casual fishermen in Karangagung Village, Palang, Tuban, which take place without any written or verbal agreement, but rather through sighat isyarah or the custom of boarding the boat and going to sea directly. This practice has become a deep-rooted tradition in the local fishing community. The purpose of this study is to identify these wage practices and review their suitability from the perspective of 'urf as a source of Islamic law.

The research method used in this study is qualitative, with an empirical juridical approach. The data sources in this study consist of primary data obtained through interviews with casual fishermen, boat owners, and the head of the fishermen's association. Secondary data was obtained from documentation and literature as supporting evidence. The collected data was then analyzed using descriptive analysis to describe the facts in the field systematically.

The results of the study indicate, first, that the wage system for casual fishermen is implemented without a clear agreement, either written or verbal, so that workers only know the amount of their wages after the catch is obtained. This condition weakens the position of workers and puts them at risk of not receiving wages if the catch is small. Second, from the perspective of 'urf, this wage system can be categorized as 'urf 'amali shahih because it has been accepted by the community, has been in place for a long time, does not contradict Islamic law, and is carried out based on mutual consent. However, improvements are needed to make the wage system more transparent and fairer.

Keywords*: Wages, Workers, 'Urf*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "*Sighat Isyarah* Dalam Upah Buruh Nelayan Tidak Tetap Di Desa Karangagung Palang Tuban Perspektif *'Urf*". Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan agar dapat memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan bantuan berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. yang telah menyediakan fasilitas bagi penulis selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
4. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Saifudin, S.H.I., M.H.
5. Dosen Pembimbing I Ahmad Munif, M.S.I. dan Dosen Pembimbing II Lira Zohara, S.E., M.Si. yang telah banyak membantu penulis dan memberikan arahan, serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dewan penguji, yang telah menguji sidang munaqosah serta memberikan evaluasi dan masukan yang berharga.
7. Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah

membagikan ilmu, pengalaman serta motivasi dalam belajar kepada penulis selama masa perkuliahan.

9. Bapak/Ibu Karyawan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu menyelesaikan terkait administrasi perkuliahan penulis selama ini.
10. Seluruh dosen dan staf di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
11. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Gunawan dan Ibu Anifah Humaidah yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun moral, serta selalu mengusahakan dan memberikan motivasi yang terbaik untuk penulis selama studi hingga proses penyelesaian skripsi.
12. Adik penulis yaitu Ahmad Ainul Yaqin dan Marsha Rasyihatin Qolbiyah, serta partner penulis dan semua keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi.
13. Bapak M. Ihtirozun Ni'am, M. H., selaku Pengasuh Ribath Darul Ifsya', sebagai guru dan mentor saya yang selalu mendukung dan membantu dalam perkuliahan saya selama di Semarang
14. Teman-teman Ribath Darul Ifsya', terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian dalam setiap langkah perjalanan ini.
15. Teman-teman HES C 2021, yang telah membersamai dan memotivasi saya untuk terus belajar dan terima kasih atas dukungan serta bantuannya selama perkuliahan.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan semangat dari semua pihak. Penulis menyadari bahwa naskah skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi semua pihak serta untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan penulis yang tidak disengaja.

Semarang, 4 Juni 2025



Habibur Rifqi Khoirul Umam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Metode Penelitian 15
F. Sistematika Penulisan 19
BAB II PENGUPAHAN DAN '*URF* DALAM HUKUM ISLAM 21
A. Upah 21
1. Pengertian Upah 21
2. Dasar Hukum Upah 24
3. Rukun Dan Syarat Upah 26

4. Macam-macam Upah 33
5. Prinsip Dalam Pengupahan 33
6. Ketetapan Upah 36
7. Upah Dalam Regulasi ketenagakerjaan 38
B. ‘Urf 42
1. Pengertian *‘Urf* 42
2. Kehujjahan *‘Urf* 44
3. Syarat ‘Urf Sebagai Sumber Hukum 46
4. Macam-macam ‘Urf 48
BAB III PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN 50
A. Gambaran Umum Desa Karangagung 50
1. Kondisi Geografis Dan Demografis 50
2. Kondisi Ekonomi Desa Karangagung 52
3. Peran Dinas Perikanan Dalam Mendukung Nelayan Desa Karangagung 55
B. Praktik Pengupahan Buruh Nelayan Tidak Tetap Di Desa Karangagung Palang Tuban 57
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN DALAM PANDANGAN ‘*URF* 66
A. Analisis Praktik Upah Pada Buruh Nelayan Tidak Tetap Dengan Menggunakan *Sighot Isyarat* Desa Karangagung 66
B. Analisis Pandangan ‘*Urf* Terhadap Upah Pada Buruh Nelayan Tidak Tetap Dengan Menggunakan *Sighot Isyarat* di Desa Karangagung 71

BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 86
DATA NARASUMBER 87
DAFTAR PERTANYAAN 88
DOKUMENTASI PENELITIAN 90
RIWAYAT HIDUP MAHASISWA 96

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.[2] Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin,* Islam tidak hanya menuntun umatnya dalam urusan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam aspek muamalah, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai transaksi ekonomi, hak dan kewajiban dalam bekeja, serta prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antar individu dan masyarakat. [3] konsep keadilan dan kesejahteraan menjadi dasar utama dalam setiap interaksi ekonomi, termasuk dalam sistem pengupahan, perdagangan, dan kontrak kerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial serta mencegah terjadinya ekploitasi dan ketidakadilan. Oleh karna itu, Islam mendorong adanya kejelasan dalam akad, kejujuran dalam transaksi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkah.

Upah (*ujroh*) dalam islam merupakan hak yang harus diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang telah mereka berikan. Menurut Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh Syafi'I, ijarah berarti upah-mengupah, yaitu suatu akad yang dilakukan antara *musta'jir* dan *ajir* untuk mendapatkan manfaat dari suatu pekerja dengan imbalan terrentu.[4] Dalam literatur fiqh, istilah *ijarah al- 'amal* merujuk

[2] Akmal dan Zainal Abidin. "Korelasi antara islam dan ekonomi". *Jurnal Penelitian*,Vol. 9, No.1, 2015, 3.

[3] Grufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

pada konsep sewa-menyewa jasa tenaga manusia, yaitu suatu bentuk akad di mana seseorang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu.[5] Dalam akad ini, pemberian kerja memberikan imbalan kepada pekerja sebagai bentuk konpensasi atas jasa yang telah diberikan. Konsep ini menjadi dasar dalam sistem pengupahan dalam Islam, yang menekankan adanya kejelasan dalam perjanjian serta keadilan dalam pemberian upah, sebagaimana hadist Rasulullah SAW dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah SAW berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ الرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجفَ عَرَقْهُ . رواه ابن ماجه

“Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah saw berkata Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering”. HR. Ibn Majah.[6]

Hadis ini menunjukan bahwa Islam tidak hanya mewajibkan pemberian upah, tetapi juga menekankan ketetapan waktu dalam pembayarannya agar pekerja tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, upah harus diberikn secara adil sesui dengan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, tanpa ada unsur eksploitasi atau penindasan.

Dalam konteks buruh nelayan, sistem pengupahan yang digunakan masih bersifat informal dan sering kali tidak memiliki standar yang jelas.[7] Banyak buruh nelayan menerima upah bedasarkan kesepakan lisan, sistem bagi hasil yang tidak selalu menguntungkan mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus menggunakan *shigat isyarah*, di mana buruh nelayan tidak

[5] Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2017), 185.

[66] Ibnu Hajar Al-Asqolani AlHafidz, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto, (Jakarta: pustaka Amani, 2000), 441.

[7] Nurul Fitri Qur'ani Wahyuni. “Program Upaya Kesehatan Kerja pada Sektor Informal”*, Journal of Public Health Research and Development*, Vol. 4, No.1, 2020, 2.

tetap langsung naik ke kapal dan ikut mencari ikan tanpa adanya kesepakatan lisan dengan juragan kapal atau tekong (nahkoda kapal). Sebaliknya, juragan atau tekong hanya mengawasi dan memahami bahwa mereka ikut bekerja tanpa adanya pernyataan eksplisit.

Sistem seperti ini mencerminkan praktik yang longgar dan kurang memiliki kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi buruh nelayan. Ketidakjelasan dalam akad kerja dapat menyebabkan buruh nelayan tidak mendapatkan hak mereka secara adil. Selain itu, ketiadaan perjanjian tertulis atau lisan yang jelas juga dapat menyulitkan buruh dalam menuntut hak mereka jika terjadi perselisihan. Oleh karna itu, penting untuk mengkaji lebih dalam sistem pengupahan buruh nelayan dalam perspektif Islam guna memastikan bahwa mekanisme kerja dan pemberian upah sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak pekerja.

Adapun fenomena di Desa Karangagung yang berada di pesisir pantai Kabupaten Tuban, sebuah wilayah dengan komunitas nelayan yang bekerja di sektor perikanan tradisional. Dari total 11.103 penduduk Desa Karangagung, sekitar 1.910 laki-laki bekerja sebagai nelayan, sementara 1.738 perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Jika di presentase, sekitar 40% penduduk desa ini termasuk dalam masyarakat yang kurang mampu.[8] Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan mereka sebagaian besar penduduk mengandalkan hasil laut untuk hidup, yang tidak selalu stabil setiap hari. Selain itu, ketika air laut pasang atau angin baratan nelayan tidak bisa bekerja, sehingga mereka kehilangan penghasilan pada hari tersebut.

Masyarakat Desa Karangagung sebagaian besar bekerja sebagai buruh nelayan, yang terdiri dari dua jenis, yaitu buruh

[8] Azizatul Hanifah. "Islamisasi Tradisi Sedekah Laut Studi Kasus Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta 2024. 26.

nelayan tetap dan buruh nelayan tidak tetap. buruh nelayan tetap biasanya memiliki kesepakan kerja secara lisan dengan pemilik kapal atau juragan, sehingga mereka sudah memiliki kepastian dalam hal pekerjaan dan upah. Sementara itu, kasus yang akan diteliti oleh penulis buruh nelayan tidak tetap bekerja tanpa adanya kesepakan yang jelas, dengan menggunakan *sighat isyarah*, di mana mereka langsung ikut melaut tanpa perjanjian resmi dengan juragan kapal atau tekong (nahkoda kapal). Sistem kerja yang tidak pasti ini membuat buruh nelayan tidak tetap menghadapi risiko ketidakjelasan dalam upah dan pembagian hasil tangkapan, sehingga kesejahteraan mereka menjadi kurang terjamin.

Dalam pratiknya, sistem kerja buruh nelayan tidak tetap menggunakan *sighat isyarah*, yaitu pemahaman secara implisit antara juragan kapal dan buruh tidak tetap tanpa akad tertulis atau lisan yang eksplisit. buruh hanya mengetahui besaran upah setelah hasil tangkapan diperoleh dan dihitung, tanpa ada kejelasan secara rinci mengenai sistem pembagiannya. hal ini menyebabkan posisi tawar buruh menjadi sangat lemah, karena keputusan mengenai upah sepenuhnya bergantung pada kebijakan jurugan kapal.

Bedasarkan hasil wawancara awal dengan bapak Gunawan, seorang buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung, sistem kerja buruh nelayan di Desa ini masih sangat sederhana dan tidak memiliki aturan yang jelas. Buruh nelayan tidak tetap biasanya ikut melaut tanpa ada perjanjian tertulis atau lisan dengan juraga kapal. Mereka hanya mengikuti kebiasaan bahwa siapapun yang naik kapal otomatis ikut bekerja. Masalahnya, buruh tidak tetap tidak tahu pasti berapa upah yang akan mereka dapatkan. Upah baru dibagikan setelah hasil tangkapan dihitung, dan jika hasilnya sedikit, mereka bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali.[9] Hal ini membuat posisi buruh nelayan tidak tetap sangat lemah karena tidak ada jaminan atas hak mereka.

[9] Wawancara Awal Dengan Gunawan, Buruh Nelayan Tidak Tetap Desa Karangagung pada tanggal 9 Februari 2025.

Sementara itu, bapak Tulus, seorang juragan kapal di Desa yang sama, menjelaskan bahwa sistem kerja seperti ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Buruh nelayan tidak tetap biasanya hanya ikut melaut satu atau dua kali tanpa ada ikatan kerja yang jelas, sehingga pemilik kapal tidak perlu mengajak secara lisan. Pembagian hasil dilakukan bedasarkan kebiasaan yang sudah ada, buruh mendapatkan bagian dari hasil tangkapan sesuai dengan kesepakan yang tidak tertulis. [10] Meskipun sistem ini sudah berlangsung lama, nyatanya masih ada ketidakpastian yang bisa merugikan buruh nelayan, terutama dalam hal kepastian upah dan kesejahteraan mereka.

Bahwasanya sistem keja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung masih sangat bergantung pada kebiasaan yang telah berlangsung turun-remurun. Meskipun sistem ini dianggap wajar oleh masyarakat setempat, ketidakpastian dalam hal pengupahan dan kesejahteraan buruh nelayan tidak tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Sistem pengupahan harus mengandung usur kejelasan (*ta'yin*), keadilan (*'adl*), dan kesepakatan yang transparan antara pekerja dan pemberi kerja. Sistem *sighat isyarah* yang berlaku di Desa Karangagung menunjukan kelemahan dalam aspek ini, karena buruh nelayan tidak tetap tidak mengetahui secara pasti besaran upah yang akan mereka terima. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan buruh dan dapat menimbulkan eksploitasi terselubung, terutama ketika hasil tangkapan tidak mencukupi.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi adat memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam aspek muamalah. Dalam kaidah *al-'adah muhakkamah* yang berarti "adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum" menunjukan bahwa *'urf* memiliki kedudukan sebagai sumber hukum sekunder yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dalam dalil

[10] Wawancara Awal dengan Tulus, Juragan Kapal Desa Karangagung pada tanggal 9 Februari 2025.

syar'i. Hal ini selaras dengan pendapatan para ulama ushul fiqh yang menyatakan bahwa sesutau kebiasaan yang telah diterima secara luas dalam masyarakat dan memberi manfaat dapat diakui sebagai dasar hukum.[11]

Keberadaan *'urf* dalam praktik sosial dan ekonomi harus dikaji bedasarkan kriterianya, apakah *'urf shahih* atau *'urf fasid*. Jika kebiasan yang berkembang sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, maka dapat diterima sebagai hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika suatu kebiasaan justru menciptakan ketidakpastian atau merugikan salah satu pihak, seperti ketidakjelasan sistem pembagian upah dalam nelayan tradisional, maka perlu dilakukan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karna itu, kajian terhadap *'urf* dalam sistem pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung menjadi penting untuk memastikan apakah praktik yang berlangsung telah memenuhi prinsip Islam atau masih memerlukan penyempurnan agar lebih transparan dan adil bagi semua pihak.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung, Palang, Tuban, dalam perspektif '*urf*. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana si*ghat isyarah* dalam hubungan kerja antara buruh nelayan tidak tetap dan juragan kapal berpengaruh terhadap kejelasan upah yang diterima buruh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Sighat Isyarah* Dalam Upah Buruh Nelayan Tidak Tetap Di Desa Karangagung Palang Tuban Perspektif *'Urf*".

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik upah pada buruh nelayan tidak tetap dengan menggunakan *sighat isyarah* di Desa Karangagung Palang Tuban?

[11] Jaya Miharja, "Kaidah-kaidah al-'urf dalam bidang muamalah". *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 4, 2011, 104.

2. Bagaimana pandangan *'urf* terhadap upah pada buruh nelayan tidak tetap dengan menggunakan *sighat isyarah* di Desa Karangagung Palang Tuban?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Bedasarkan rumusan masalah yang tertulis diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

 a. Untuk mengetahui praktik upah pada buruh nelayan tidak tetap dengan menggunakan *sighat isyarah* di Desa Karangagung Palang Tuban.
 b. Untuk mengetahui pandangan *'urf* terhadap upah buruh nelayan tidak tetap dengan menggunakan *sighat isyarah* di Desa Karangagung Palang Tuban.

2. Manfaat Penelitian

 Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalah kajian fiqh muamalah terkait sistem pengupahan buruh nelayan dalam perspektif '*urf*. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memahami peran adat dalam pembentukan hukum Islam serta implikasinya terhadap praktik pengupahan buruh nelayan. hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi akademis dan peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam aspek hukum Islam dam sistem ketenagakerjaan informal, khususnya di sektor perikanan tradisional.

 b. Manfaat Praktis

 Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi buruh nelayan tidak tetap mengenai hak-hak mereka dalam sistem pengupahan yang lebih adil sesuai dengan prinsip Islam. selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi juragan kapal mengenai pentingnya kejelasan akad dan tranparansi

dalam sistem pengeupahan guna menghindari eksploitasi tenaga kerja.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan kajian teoritis yang mendalam melalui telaah pustaka. Dalam telaah pustaka ini penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini adalah:

1. Dalam skripsi karya Neneng Widya Ningsih tahun 2024 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Buruh Nelayan (studi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)*. Penelitian ini menyoroti mekanisme pemberian upah, bentuk akad kerja yang digunakan, serta sjauh mana sistem pengupahan yang diterapkan telah memenuhi prinsip keadilam dan kesejahteran sesuai dengan syariat Islam. bedasarkan hasil penelitian ini sistem pengupahan buruh nelayan di Desa Muara Gading Mas bergantung pada kebijakan juragan yang telah disepakati oleh buruh yang bekerja dengannya. Pola yang diterapkan adalah sistem bagi hasil 60:40, dimana 60% dari hasil tangkapan menjadi bagian juragan, sementara 40% untuk buruh nelayan dan dibagi kembali diantara mereka. Sistem ini telah berlangsung secara turun temurun dan diterima sebagai tradisi dalam masyarakat. dalam perspektif hukum Islam, sistem pengupahan ini dinilai mubah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* serta didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun upah buruh nelayan bergantung pada hasil tangkapan, hal tersebut tetap sah secara hukum Islam selama telah disepakati bersama tanpa adanya unsur paksaan. Adapun penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama mengkaji sistem pengupahan buruh nelayan dalam perspektif hukum Islam, khususnya

terkait akad ijarah. Hal yang membedakan adalah Penelitian Neneng berfokus pada sistem bagi hasil dengan akad lisan yang eksplisit, sedangkan penelitian penulis mengkaji buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung yang bekerja tanpa akad lisan maupun tertulis, melainkan hanya melalui *sighat isyarah*, sehingga tingkat kepastian hukumnya lebih lemah dan rawan ketidakjelasan[12]

2. Dalam artikel ilmiah karya Faridawati Alulu, dkk tahun 2024 yang berjudul *Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah menganalisis sistem pembagian upah bagi awak kapal perikanan di pelabuhan perikanan Samudera Bintung serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pembagian upah yang diterapkan, faktor-fakktor yang mempengaruhinya, serta keadilan dalam sistem tersebut menurut perspektif syariah. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sistem pembagian upah atau bagi hasil di pelabuhan perikanan Samudera Bintung melibatkan nelayan pemilik kapal, dan pemilik rakit dengan menggunakan kontrak mudharabah yang disepakati secara lisan. Dalam skema ini, masing-masing pihak memperoleh 30% dari keuntungan, sementara 10% sisanya dialokasikan untuk biaya perbaikan kapal setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat unsur *gharar* dalam penetapan alokasi 10% untuk perbaikan kapal, serta ketidakseimbangan dalam pembagian hasil yang kurang memperhatikan prinsip islam, terutama dalam hal proporsi

[12] Neneng Widya Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Buruh Nelayan (studi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* Progam Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

modal, kontruksi, dam risiko yang ditangggung oleh masing-masing pihak.[13]

3. Dalam artikel ilmiah Aprilia Risma Yanti dkk, tahun 2019 yang berjudul *Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)*. Pada hasil penelitian jurnal ini praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari sudah berlangsung secara turun-temurun. Upah diberikan bedasarkan sistem perbandingan, yaitu 12:1 jika bekerja dengan pemilik sawah, seta 13:1 atau 14:1 jika bekerja dengan penebas, yang dihitung dalam satuan kilogram gabah. Akad kerja dilakukan setiap musim panen, dan buruh bisa memilih upahnya secara langsung atau menabungnya terlebih dahulu. Selain itu upah dalam bentuk bawon gabah juga bisa ditukarkan dengan uang. Dalam hukum Islam, praktik ini termasuk dalam konsep *ijarah ala al-a'mal* (akad sewa tenaga kerja) dan didasarkan pada *'urf* (kebiasaan masyarakat), sehingga masih sesuai dengan prinsip Islam. dari segi keadilan, sistem ini sudah cukup sesuai karena menggunakan *ajru misli* (upah yang sepadan dengan bekrja). Namun, kurangnya transparansi dalam penimbangan gabah dapat menyebabkan buruh merasa upah yang diterima tidak sesuai dengan hasil kerja mereka. Dari segi kelayakan, upah bawon dirasa cukup untuk mencukupi kebutuan pangan dan sandang buruh. Sementara itu dari segi kebajikan, beberapa penebas memberikan apresiasi tambahan buruh sebagai bentuk penghargaan. Secara keseluruhan, meskipun sistem pengupahan masih mengacu pada prinsip Islam, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar lebih adil dan transparan lagi terhadap buruh. Adapun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni Sama-sama membahas pengupahan awak kapal atau buruh

[13] Faridawati Alulu, dkk, "Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 4, No.1, 2024.

nelayan dengan pendekatan hukum Islam dan menyoroti potensi ketidakadilan dalam praktiknya. Hal yang membedakan adalah Penelitian Faridawati mengkaji sistem bagi hasil berbasis akad mudharabah yang dilakukan secara lisan, sementara penelitian penulis lebih spesifik meneliti hubungan kerja buruh nelayan tidak tetap yang berlangsung tanpa akad lisan maupun tertulis, hanya berdasarkan *sighat isyarah*, yang menimbulkan ketidakjelasan lebih serius, terutama dalam aspek penentuan upah.[14]

4. Dalam skripsi karya Nur Fatikhaturohmah tahun 2022 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) Dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang*. Fokus pada penelitian skripsi ini adalah meninjau bagaimana praktik bagi hasil tersebut dilakukan, kesesuain dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks hubungan kerja dan pembagian hasil yang sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal dan dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan. pada hasil penelitian skripsi ini bahwa praktik kerja sama antara ABK dan juragan TPI Klidang Lor Batang dilakukan secara lisan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Berdasarkan perjanjian tersebut termasuk dalam akad *mudharabah* yang memenuhi rukun dan syarat-syarat tang berlaku. Selain itu, bedasarkan tinjauan *'urf*, praktik tersebut tidak termasuk dalam kategori *'urf fasid*, sehingga tidak menimbulkan masalah. Adapun penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti pengupahan berbasis adat atau *'urf* yang sudah berjalan turun-temurun, serta mengkaji aspek keadilan dan kepastian hukum. Hal yang membedakan adalah penelitian Aprilia berfokus pada sektor pertanian dengan sistem bagi hasil yang diketahui

[14] Aprilia Risma Yanti,dkk., "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*,Vol. 4, No.1, 2019.

sejak awal, meskipun ada masalah transparansi. Sedangkan penelitian penulis mengkaji sistem pengupahan buruh nelayan tidak tetap yang bekerja tanpa adanya kejelasan akad maupun kejelasan upah, karena hanya didasarkan *sighat isyarah,* sehingga ketidakpastian jauh lebih tinggi.[15]

5. Dalam artikel ilmiah karya Ahmad Lukman Nugraha dkk tahun 2021 yang berjudul *'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana *'urf* dapat digunakan dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli, sistem pengambilan keuntungan, dan pengupahan serta memastikan agar pemakaiannya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktik bisnis syari'ah, *'urf* sering digunakan transaksi dalam jual beli dan pembayaran upah, misalnya akad yang dilakukan secara lisan atau sistem pembayarannya berbasis kepercayaan. Namun, agar sah dijadikan sebagai sumber hukum *'urf* harus memenuhi beberapa syarat, seperti tidak bertentangan dengan ajaran Islam, berlaku dalam masyarkat luas, serta tidak menyebabkan kerugian dan ketidakailan. Selain itu, *'urf* dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip syariah. Adapun penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni Sama-sama meneliti sistem kerja dan pengupahan buruh nelayan serta analisis berdasarkan '*urf*. Hal yang membedakan adalah Penelitian Nur Fatikhaturohmah meneliti hubungan kerja dengan akad lisan yang jelas, sedangkan penelitian penulis lebih kompleks karena menyoroti buruh nelayan tidak tetap yang bekerja tanpa akad lisan maupun tertulis, hanya

[15] Nur Fatikhaturohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) Dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang", *Skripsi*, Program Sarjana Insitut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

melalui *sighat isyarah,* sehingga lebih rentan ketidakjelasan dalam masalah upah.[16]

6. Dalam skripsi karya Endarto Nurhidayat tahun 2019 yang berjudul *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini berfokus pada praktik brandu wedus di desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang merupakan tradisi jual beli kambing dengan sistem pembayaran bertahap atau tempo tertentu. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan dalam transaksi ternak. Bedasarkan dari hasil penelitian, praktik jual beli brandu wedus di Desa Ngampel Ponorogo telah memenuhi syarat sebagai *'urf amali*. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan umum dari masyarakat setempat dan berlangsungnya transaksi ini dalam jangka waktu yang lama. Namun, dalam hal penetapan harga, praktik ini tidak sesuai dengan teori *'urf* yang sah. Brandu wedus dikategorikn sebagai *'urf fasid* karena dalam prosesnya terdapat ketimpangan yang merugikan pemilik kambing. Harga yang diterapkan cenderung terlalu rendah, sehingga lebih menguntungkan pihak pembeli dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut hukum islam. Adapun penelitian ini memiliki kesamaan yakni Sama-sama mengkaji apakah suatu kebiasaan tergolong '*urf shahih* atau '*urf fasid*. Hal yang membedakan adalah Penelitian Endarto fokus pada transaksi jual beli ternak, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengkaji pengupahan buruh nelayan dengan

[16] Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe'i, dan Moh. Fauzan Januri, "'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah"*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, Vol. 8, No.2. 2021.

sighat isyarah dan melihat potensi ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam praktiknya.[17]

7. Dalam skripsi karya Eliari Yanti tahun 2017 yang berjudul *Pelaksanaan Wologoro Dalam Perkawinan Ditinjau Dengan Konsep Al-'Urf*. Hasil penelitian dari skripsi tersebut terdapat tiga tipe persepsi masyarakat Muslim Tengger di Desa Ngadas terhadapa Wologoro dalam perkawinan, yaitu: mereka yang mendukung dan melestraikannya, mereka yang tidak menyakini ritualnya tetapi tetap menjalankanya demi menghindari sanksi sosial, serta mereka yang menolak pelaksanaannya dan berharap umat Muslim dibebaskan dari kewajiaban tersebut. Dalam pelaksanaanya ritual Wologoro, terdapat penggunaan sesajen yang diperuntukan bagi dewata, dayang banyu, dan roh leluhur. Praktik ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari berbagai bentuk bencana. Dari perspektif hukum islam, apabila dianalisis menggunakan konsep *al-'urf*, tradisi Wologoro termasuk *'urf fasid*, karena disebabkan adanya unsur sesajen yang mengandung unsur peribadatan kepada selain Allah, yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam islam. Adapun penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni Sama-sama menggunakan konsep '*urf shahih* dan '*urf fasid* sebagai alat analisis terhadap praktik kebiasaan masyarakat. Hal yang membedakan adalah Penelitian Eliari fokus pada tradisi keagamaan yang mengandung unsur syirik, sedangkan penelitian ini menyoroti aspek muamalah, khususnya pengupahan buruh nelayan dengan '*urf sighat isyarah*, untuk mengukur

[17] Endarto Nurhidayat, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo"*, Skripsi* Program Sarjana Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

apakah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam.[18]

Penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan memiliki perbedaan dengan penelitian yang disusun ppenulis, terutama dari segi tujuan dan objek yang dikaji. Namun, tidak sepenuhnya ketujuh penelitian berbeda. Sebagian penelitian memiliki kesamaan tema, yaitu tentang pengupahan buruh dalam segi hukum islam atau dari segi konsep '*urf*nya. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memperkaya dasar teoritis penelitian penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini ditandai dengan karakteristik bahwa data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk aslinya atau sesuai dalam kondisi sebenarnya, tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol. Dalam pengaturan yang alami (*natural setting*), peneliti mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang ditentukan di lapangan sebagaimana adanya, tanpa mengonversinya ke dalam bentuk numerik atau simboli.[19] Penelitian kualitatif berbasis lapangan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik pengupahan buruh nelayan tidak tetap melalui *sighat isyarah* dengan juragan kapal di Desa Karangagung, Palang, Tuban.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* atau *sosiologi* hukum. Pendekatan ini muncul sebagai hasil dari perkembangan ilmu hukum dan bertujuan untuk mempelajari fenomena

[18] Eliari Yanti," Pelaksanaan Wologoro Dalam Perkawinan Ditinjau Dengan Konsep *Al-'Ur*", *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

[19] Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 174.

sosial dalam masyarakat dengan menyoroti aspek-aspek hukumnya yang tampak.[20] Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan, berfungsi, dan dipahami dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik pengupahan buruh nelayan tidak tetap melalui *sighat isyarah* dengan juragan kapal di Desa Karangagung, Palang, Tuban.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang bersifat faktual. Data ini digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya, merupakan data primer.[21] Data primer dalam konteks penelitian ini akan didapat dengan wawancara kepada ketua TPI Desa Karangagung, juragan kapal, dan buruh nelayan tidak tetap.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain dan tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[22] Data ini biasanya berasal dari dokumen, laporan, buku, jurnal, atau sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam buku besarnya akan

[20] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 13.

[21] Annita Sari dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV.Angkasa Pelangi, 2023), 98.

[22] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91.

menggunakan kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, dimana dua pihak terlibat dalam prosesnya. Pihak pertama adalah pewawancara (interviewer), yang bertugas mengajukan pertannyaan, sedangkan pihak kedua adalah narasumber atau terwawancara, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian kualitatif maupun wawancara pada umumnya, terdapat tiga jenis wawancara yang sering digunakan, yaitu wawancara terstuktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur.[23] Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini memungkinkan daftar pertanyaan untuk dikembangkan, sehingga tidak terbatas pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Fleksibilitas dalam bertanya memberikan kebebasan bagi penulis untuk menggali informasi lebih mendalam sesuai dengan situasi dan respon yang diberikan oleh narasumber. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap juragan kapal dan buruh nelayan tidak tetap guna memperoleh pemahaman yang lebih baik.

b. Observasi

Observasi adalah tektik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara teliti dan mencatat secara sistematis segala hal yang berkaitan

[23] Annita Sari dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 102-103.

dengan objek penelitian.[24] Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. *Observasi* ini dilakukan secara langsung untuk melihat kondisi kerja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung Palang Tuban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditunjukan kepada subjek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber, seperti catatan, buku, majalah, agenda, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.[25]

5. Metode Analisi Data

Analisis data adalah tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah, memahami, dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu cara memahami suatu fenomena secara mendalam. Proses ini meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengelompokan, dan interpretasi data untuk menemukan pola serta makna yang terkandung di dalamnya.[26] Peneliti mengolah data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dikelompokkan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Setelah itu, peneliti mencari keterkaitan antara data, mengenali pola yang muncul, serta menentukan bagian yang paling penting dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis, mengelompokkan ke dalam kategori tertentu, serta menyaring bagian yang relevan agar ditarik kesimpulam yang jelas dan mudah dipahami.

[24] Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

[25] Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

[26] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung*: (P.T. Remaja Rosda Karya, 2010), 248.

Untuk memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, sehingga penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari penjelasan kausal, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau menganalisis implikasi lebih lanjut.[27]

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis pandangan *'Urf* terhadap sistem pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung Palang Tuban, yang menggunakan *sighat isyarah* dalam hubungan kerja antara buruh dan juragan kapal.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian untuk skripsi, ada struktur penulisan yang disusun dengan cermat untuk memberikan pandangan yang jelas dan terarah. Struktur ini terdiri dari beberapa bab yang saling terhubung, dengan masing-masing bab disesuikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistematika penulisan:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas latar belakang sebagai inti dari masalah yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok-pokok penelitian yang relevan dengan judul penelitian. Sub bab kedua adalah rumusan masalah yang menjawab permasalahan, memberikan arah bagi penelitian. Sub bab ketiga menguraikan tujuan penelitian sebagai solusi untuk masalah yang dibahas. Sub bab keempat membahas manfaat penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kemudian terdapat

[27] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2019), 151.

penelitian terdahulu dan metode penelitian. Terakhir, garis besar struktur penelitian secara umum diberikan dalam sub-bab sistematika penulisan.

BAB II: UPAH DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama tentang upah (ijarah) yang terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, prinsip dalam pengupahan, dan ketetapan upah. Sub bab kedua tentang '*urf* yang terdiri dari pengertian '*urf,* kehujjahan '*urf,* syrat *'urf* sebagai sumber hukum, dan macam-macam *'urf.*

BAB III: PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum terkait praktik pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung Palang Tuban.

BAB IV: ANALISIS PENGUPAHAN BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN

Bab ini berisi tentang analisis mengenai praktik pengupahan dan mengenai pandangan *'Urf* terhadap sistem pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung Palang Tuban, yang menggunakan *sighat isyarah* dalam hubungan kerja antara buruh dan juragan kapal.

BAB V: PENUTUP

Bab V berisi terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilengkapi dengan saran sebagai penutup dari akhir penulisan penelitian ini.

BAB II
PENGUPAHAN DAN '*URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. Upah

1. Pengertian Upah

Upah dalam Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh bagi keluarganya atas suatu pekerja dan jasa yang telah dilakukan.[28]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah diartikan Sebagai Sejumlah uang atau bentuk lain yang diberikan sebagai imabalan atas jasa atau tenaga yang telah digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Upah merupakan bentuk pembayaran yang diterima seseorang sebagai balasan atas pekerjaan atau jasa yang telah mereka lakukan.[29] Meskipun umumnya diberikan dalam bentuk uang, upah juga dapat berupa barang atau bentuk kompensasi lainnya.

Dalam bahasa Arab, upah disebut dengan ujrah. Secara etimologis, kata *al-ajru* memiliki makna *'iwad* yang berarti pengganti atau balasan atas sesuatu. Oleh karna itu, dalam konteks keagamaan, pahala juga disebut sebagai *al-ajru* atau *al-ujrah* karena dianggap sebagai

[28] Abdul Hakim, *Seri Hukum Ketenaga Kerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001* (Bandung: PT. CitraAditya Bakti,2006), 15.

[29] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1108.

bentuk imbalan atas kebaikan yang dilakukan sesorang.[30] Konsep *ujrah* dalam Islam tidak hanya terbatas pada pembayaran atas jasa tenaga kerja, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kompensasi yang diberikan sebagai balasan atas manfaat yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu.

Ijarah merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak bertindak sebagai penyediaan barang atau jasa (*mu'jir*), sementara pihak lainnya berperan sebagai pengguna atau penerima manfaat dari barang atau jasa tersebut (*musta'jir*). Dalam konsep hukum Islam, akad *ijarah* memiliki makna yang sepadan dengan beberapa istilah lain, seperti *al-ijar, al-isti'jar, al-iktira'*, dan *al-ikra'*[31]. Arti ijarah setidaknya menunjukan hal-hal berikut:

a. Imbalan atas suatu perbuatan bisa bersifat duniawi (*ujrah*), yaitu upah atau bayaran atas jasa dan pekerjaan, atau bersifat ukhrawi (*ajr/pahala*), yaitu balasan kebaikan dari Allah.
b. Upah diberikan kepada penyedia jasa (*mu'jir*) karena telah memberikan manfaat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun tenaga yang digunakan oleh pihak lain.
c. *Ijarah* adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk digunakan, sementara pihak lainnya menerima manfaat tersebut dan wajib membayar imbalan kepada pemilik atau penyedia jasa.[32]

[30] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), hlm.127.

[31] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Jualah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 2.

[32] Ibid., 3.

Sedangkan pengertian upah secara terminologi, para ulama mendefisinikan upah berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:[33]

a. Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah transaksi yang memberikan hak kepemilikan atas manfaat suatu barang yang disewakan dengan tujuan tertentu dan dengan imbalan yang sudah disepakati.
b. Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang sah menurut syariat untuk memperoleh manfaat tertentu yang menjadi tujuan utama transaksi. Manfaat tersebut bisa diberikan dan diperbolehkan dalam Islam, dengan adanya imbalan yang telah ditentukan.
c. Hambaliyyah menjelaskan bahwa *ijarah* adalah perjanjian untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran (*iwad*).
d. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa *ijarah* adalah kepemilikan atas suatu manfaat yang diperoleh dengan imbalan tertentu serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
e. Menurut syaikh Syihab Ad-Din dan Syaikh Umairah, ijarah didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memberi manfaat yang telah diketahui dengan jelas serta disengaja untuk diserahkan dan diizinkan penggunaannya, dengan adanya imbalan yang telah ditentukan pada saat akad berlangsung.
f. Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah suatu akad yang objeknya berupa pertukaran manfaat dakam jangka waktu tertentu. Akad ini bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu.

Bedasarkan beberapa pengertian di atas upah adalah bentuk imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang atas jasa, pekerjaan, atau manfaat yang telah

[33] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Pres, 2018). 49-50.

diberikan. Upah bisa berbentuk uang atau barang, serta memiliki dasar hukum dalam regulasi negara maupun dalam konsep Islam melalui akad *ijarah.*

2. Dasar Hukum Upah

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa hukum *ijarah* adalah mubah.[34] Artinya, transaksi *ijarah* sah dilakukan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

a. Dasar hukum dari upah dalam Al-Qur'an

Surat At-Thalaq ayat 6.[35]

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ٦

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Surat Al-Qashash ayat 26.[36]

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ٢٦

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Ya ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dan dapat dipercaya"

Surat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

[34] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 123.

[35] Kementerian Agama RI. 559.

[36] Kementerian Agama RI. 388.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan, permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."[37]

b. Al-Hadist

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

"Musaddad menceritakan bahwasannya Yazid bin Zuro'I bercerita dari Kholid, Kholid dari Ikrimah, Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a., katanya: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya"[38]

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa praktik *ijarah* diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia membutuhkan jasa dan manfaat dari orang lain dalam kehidupan

[37] https://quran.nu.or.id/an-nahl/90. Diakses Pada Tanggal 26 April 2025

[38] Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrohim bin Al-Mughiroh bin Bardisbah Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 3 (Beirut: Dar Thouqin Najah, 2001), 93.

sehari-hari. [39] Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan imbalan atas jasa atau manfaat suatu barang dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai detail hukum dan pelaksanaannya, secara umum tidak ada yang menentang kebolehan *ijarah*. *Ijma*' (kesepakatan ulama) ini menunjukkan bahwa sistem upah merupakan bagian dari muamalah yang sah, selama tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau kezaliman terhadap salah satu pihak. Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ini, termasuk memberikan upah yang layak dan tidak menunda pembayaran kepada pekerja.

3. Rukun Dan Syarat Upah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah hanya terdiri dari satu unsur, yaitu ijab dan qobul (kesepakatan antara kedua pihak).[40] Mereka berpendapat bahwa selama ada kesepakatan yang jelas antara penyedia jasa dan penerima manfaat, maka akad *ijarah* dinggap sah. Namun, menurut jumhur ulama, ijarah memiliki empat rukun utama, yaitu:[41]

1) Dua orang yang berakad, pihak yang melakukan transaksi yaitu *mu'jir* dan *musta'ajir.*
2) *Sighat* (ijab dan qobul), pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menunjukan adanya akad.
3) Imbalan (*ujrah*), upah atau pembayaran yang telah disepakati sebagai konpensasi atas manfaat yang diberikan.

[39] Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah". *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, Vol. 2, No.2, 2021, 242.

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011). 387.

[41] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5. 387.

4) Manfaat, hal yang menjadi objek transaksi, baik berupa barang atau jasa yang harus jelas dan bisa dimanfaatkan sesuai akad.

Akad *ijarah* itu terdiri dari empat syarat, yaitu:[42]

1. Syarat terjadinya akad (*Syarat in'iqad*)

a. '*Aqid* (orang yang berakad)

Akad adalah unsur yang mendasar dakam sertiap transaksi dalam Islam yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir,* tetapi tidak semua orang memiliki kelayakan untuk melakukannya.[43] Agar akad *ijarah* sah, *'aqid* harus memenuhi syarat umum dalam akad yaitu berakal dan *mumayiz* (mampu membedakan antara baik dan buruk). Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan seseorang yang belum dewasa (belum *mumayiz)* untuk melakukan akad *ijarah*: [44]

1) Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa anak yang belum dewasa boleh melakukan akad ijarah, tetapi dengan syarat harus mendapat izin dari walinya. Hal ini menunjukan bahwa mereka masih mengakui kemampuan anak dalam melakukan akad tertentu, asalkan ada bimbingan dari orang tua yang bertanggung jawab atasnya.
2) Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarah tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau masih dibawah umur. Menurut pandangan ini, seseorang yang ingin melakukan akad harus benar-benar *mukallaf* dan memiliki akal yang sehat.

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 321.

[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011). h 449.

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011). 389.

Dari perbedaan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama menekankan pentingnya kecakapan hukum dalam berintraksi, tetapi ada juga yang memberikan kelonggaran dengan syarat adanya izin wali bagi anak yang belum *mumayiz*.

b. *Sighat* (ijab dan qobul)

Ijab dan qobul merupakan bagian utama dalam sighat akad, yang menunjukan adanya kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi.[45] Menurut pandangan ulama Hanafiyah dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 4 yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili, ijab adalah ungkapan awal dalam akad yang menunjukan kerelaan dari salah satu pihak yang berakad, baik dari *mu'jir* dan *musta'jir*. Sedangkan qabul adalah ungkapan persetujuan yang disampaikan oleh pihak kedua setelah mendengar ijab, sebagai tanda bahwa ia menerima kesepakatan tersebut dengan penuh kerelaan. Adapun dalam kitab tersebut juga menjelaskan bentuk-bentuk sighat (ijab qabul), yaitu sebagaimana berikut: [46]

1) *Lafadz* atau Perkataan

Lafadz merupakan cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan kenginginan seseorang yang tersembunyi, terutama dalam proses akad dalam transaksi atau kesepakan hukum Islam, *lafadz* menjadi metode yang paling umum digunakan karena sifat yang jelas, tegas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Selama *lafadz* dapat dipahami oleh kedua belah pihak, alad tetap sah tanpa terikat pada bahasa tertentu. Yang terpenting adalah adanya

[45] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, h 430.
[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, h 431-437

niat dan indikasi (*qarinah*) yang menunjukan maksud akad.

2) Melakukan Akad Dengan Perbuatan (*Mu'athah*)

Dalam beberapa kasus, akad dapat dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau *lafadz*, melainkan melalui perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam fiqh, konsep ini dikenal sebagai *al-mu'athah, at-ta'athi,* atau *al-murawadhah,* yaitu transaksi yang terjadi bedasarkan tindakan yang menunjukan adanya saling ridha tanpa perlu adanya pelafadzan ijab qabul. Contohnya, seseorang pembeli langsung mengambil barang yang dibelinya dan memberikan uang kepada penjual atau sebaliknya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli yang kemudian memberikan pembayaran, tanpa ada percakapan atau isyarat apa pun.

3) Akad Dengan Isyarah

Adakalahnya *sighat isyarah* dari orang yang bisa berbicara atau orang yang bisu. Jika seseorang tidak mampu berbicara, seperti bisu atau memiliki gangguan berbicara, jika ia mampu menulis, maka akad harus dilakukan secara tertulis, sebagaima pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Tulisan dianggap lebih jelas dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dibandingakan isyarah. Namun, jika seseorang tidak bisa menulis tetapi bisa memberika isyarah yang dapat dimengerti, maka isyarah tersebut dianggap sah sebagai pengganti ucapan, sesuai kesepakatan ulama. Hal ini bedasarkan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa isyarah yang dapat dipahami dari orang yang bisu memiliki kedudukan yang sam dengan ucapan lisan.

Jika sesorang mampu berbicara, maka akad harus dilakukan dengan lafadz atau tulisan, karena isyarah tidak dapat memberikan keyakinan yang sama seperti kata kata tertulis atau lisan. Dalam hal ini, menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah akad yang dilakukan hanya dengan isyarat tidak sah. Namun, dalam madzab malikiyah dan Hanabilah, akad dengan isyarah diperbolehkan bagi orang yang bisa berbicara, asalkan isyarah tersebut sudah lazim digunakan dan dipahami.

4) Dengn Cara Tulisan (*Kitabah*)

Akad dapat dilakukan secara sah melalui tulisan, baik antara dua pihak yang sama-sama dapat berbicara maupun yang tidak dapat berbicara. Akad tertulis juga berlaku baik ketika kedua belah pihak berada dalam satu majlis maupun ketika mereka tidak hadir secara bersamaan. Selain itu akad dapat ditulis dalam bahasa apapun, asalkan kedua belah pihak memahami isinya.

2. Syarat *Nafadz* (berlangsungnya Akad)

Akad *ijarah* dapat berlangsung secara sah, objek ijarah harus berada dalam kepemilikan penuh pihak yang melakukan akad atau setidaknya berada dalam kendalinya dengan izin dari pemilik aslinya.[47] Jika suatu ijarah dilakukan oleh pihak yang tidak memeliki hak atau kewenangan atas objek tersebut, maka akadnya dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Islam. kejelasan dalam kepemilikan atau kewenangan atas objek *ijarah* sangat penting agar transaksi berlangsung dengan adil dan tidak menimbulkan sengketa.

[47] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 126.

3. Syarat Sahnya Akad

Agar akad *ijarah* dianggap sah dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini mencakup aspek pentinh dalam akad, seperti pelaku akad (‘*akid*), objek akad, upah (*ujrah*), dan pernyataan kesepakatan (ijab qobul). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[48]

a. Akad harus dilakukan dengan penuh kerelaan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak dipaksa untuk menerima akad, maka akad tersebut tidak sah. Paksaan bisa berupa tekanan fisik, ancaman, atau tekanan ekonomi yang membuat sesorang terpaksa menyetujuinya. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tanpa tekanan, agar kedua pihak benar-benar memahami serta menerima kesepakatan dengan sukarela. Oleh karna itu, akad yang sah adalah akad yang dilakukan dengan kesadaran dan persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat.
b. Manfaat dari barang atau jasa yang menjadi objek transaksi harus dijelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau perselisihan dikemudian hari. Ketidakjelasan dalam manfaat yang diperoleh dapat menyebabkan salah paham antara pihak yang berakad, bahkan bisa menimbulkan konflik ataun sengketa. Oleh karna itu, islam mengajarkan bahwa setiap akad harus memiliki kejelasan dalam hal manfaat yang diberikan, baik dalam bentuk barang yang disewakan maupun jasa yang ditawarkan, sehingga semua pihak merasa adil dan tidak ada yang dirugikan.

[48] Sayyid Sabiq*, Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. 1, 117-118.

4. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijarah* bersifat mengikat, terdapat dua syrat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Barang yang disewakan harus dala kondisi baik dan bebas dari cacat. Jika terdapat cacat pada barang tersebut, penyewa memiliki hak untuk tetap melanjutkan akad dengan pengurangan biaya sewa atau membatalkannya.
b. Tidak adanya alasan (*udzur*) yang dapat membatalkan akad. Menurut ulama Hanafiyah, jika terdapat udzur baik pada pelaku maupun barang yang disewakan, maka akad dapat dibatalkan. Namun, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tetap berlaku selama manfaat dari objek akad masih ada dan tidak hilang sepenuhnya.

Adapun syarat-syarat upah dalam akad *ijarah* sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu:[49]

1) Upah harus jelas dalam jumlah dan bentunya untuk menghindari ketidakpastian.
2) Pembayaran upah harus dilakukan segera atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad.
3) Upah, harus bermanfaat bagi pekerja dan keluarganya, baik berupa uang, barang, atau jasa.
4) Upah yang diberikan harus adil dan sesuai dengan kesepakatan serta sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.
5) Sumber upah harus halal, tidak berasal dari barang hasil pencurian, penipuan, atau perbuatan haram lainya.
6) Jika upah diberikan dalama bentuk barang maka harus dalam kondisi baik dan layak digunakan

[49] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 186

4. Macam-macam Upah

Dalam fiqh muamalah macam-macam upah itu ada dua, yaitu:[50]

a. Upah yang sepadan (*Ujarh al-Mitsli*)

Ujrah al-mitsli adalah upah yang sesuai dengan jenis dan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Besarnya upah ini didasarkan pada nilai yang umum berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja, pada saat terjadinya pembelian jasa. Jika dalam transaksi belum ditentukan besaran upahnya, maka upah harus disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam kondisi normal untuk pekerjaan tersebut. Penetapan upah yang sepadan bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak, sehingga jika terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan baik.

b. Upah yang disebutkan (*Ujrah al-Musamma*)

Jenis upah ini ditentukan dengan syarat bahwa besarannya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad dengan penuh kerelaan. Oleh karena itu, pihak penyewa tidak boleh dipaksa membayar lebih dari jumlah yang disepakati, begitu pula pemberi kerja tidak boleh dipaksa menerima jumlah yang lebih kecil dari yang telah ditentukan. Upah yang telah disebutkan dalam akad wajib mengikuti ketentuan syariat. Jika saat transaksi upah telah ditetapkan, maka upah tersebut disebut sebagai *ujrah al-musamma*. Namun, jika belum disebutkan atau terjadi perselisihan mengenai besarnya upah, maka yang diberlakukan adalah upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*).

5. Prinsip Dalam Pengupahan

Islam menekankan prinsip keadilan dalam pemberian upah, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam

[50] M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 67.

imbalan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama. Upah yang diterima seseorang harus sesuai dengan usaha dan tanggung jawab yang dijalankan, serta dilakukan dengan cara yang baik, benar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam setiap transaksi, baik yang melibatkan barang maupun jasa, pasti ada bentuk kompensasi yang harus diberikan. Dalam istilah fiqih muamalah, ketika transaksi terjadi antara barang dan uang, maka uang tersebut disebut *saman* (harga). Sementara itu, jika transaksi melibatkan uang sebagai imbalan atas tenaga atau jasa seseorang, maka uang tersebut disebut *ujrah* (upah). Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, sistem pembayaran dalam transaksi diatur dengan adil agar hak-hak setiap individu tetap terjaga.[51] Dengan demikian, Islam menetapkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan pekerjaannya tanpa ada pengurangan atau penipuan. Kejelasan dalam sistem upah juga bertujuan untuk menghindari perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja. Selain itu, upah harus diberikan dengan penuh kejujuran dan dalam jumlah yang telah disepakati tanpa ada keterlambatan atau pengurangan sepihak. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak pekerja dalam setiap aspek kehidupan bermuamalah.

Prinsip ujrah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja antara buruh dan pengusaha. Islam memberikan pedoman agar sistem upah dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak serta memastikan kesejahteraan bagi pekerja tanpa merugikan pengusaha. Ada tiga prinsip

[51] Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2017, 267.

utama yang harus dipenuhi dalam sistem upah berdasarkan konsep ujrah, yaitu:[52]

a. Prinsip keadilan

Dalam Islam, keadilan menjadi prinsip utama dalam penentuan upah. Pemberi kerja tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang dengan mengurangi atau menghilangkan hak pekerja. Upah harus ditetapkan dengan cara yang adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Baik pekerja maupun pemberi kerja harus mendapatkan bagian yang seimbang dari hasil kerja sama mereka, tanpa adanya penindasan atau eksploitasi terhadap salah satu pihak.

b. Prinsip Kelayakan

Upah yang diberikan harus memenuhi standar kelayakan, yaitu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja seperti pangan, sandang, dan papan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dapat hidup dengan layak serta mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, sistem upah yang diterapkan tidak hanya sekadar memberikan imbalan, tetapi juga menjamin kesejahteraan pekerja dalam menjalani kehidupannya.

c. Prinsip Kebajikan

Prinsip ini menekankan bahwa sistem upah harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Dalam setiap perjanjian kerja, kedua pihak diharapkan berlaku jujur dan transparan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan adanya kebajikan dalam hubungan kerja, maka kerja sama yang terjalin dapat berlangsung dengan harmonis dan saling menguntungkan.

Dengan menerapkan ketiga prinsip ini, sistem upah dalam Islam dapat menciptakan lingkungan kerja

[52] Faqih, Anis Nafila, "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah", *Jurnal Iqtisodina*,Vol. 4, No.2, 2021, 5.

yang adil, harmonis, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat.

6. Ketetapan Upah

Dalam Islam, kebijakan pemimpin harus membawa manfaat bagi rakyatnya. Jika kebijakan itu baik dan menyejahterakan masyarakat, maka dianggap sesuai dengan syariah, tetapi jika merugikan rakyat, maka bertentangan dengan Islam. Ada kaidah fiqih yang menyatakan "*Tasharruful imam 'ala ra'iyyatihi manuthun bil mashlahah*", yang berati keputusan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan. Salah satu contohnya adalah dalam penentuan gaji, yang harus adil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja tanpa merugikan pihak lain.[53] Oleh karena itu, kebijakan gaji yang tidak adil atau mengeksploitasi pekerja tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam prinsip keadilan Islam, penetapan upah dilakukan melalui proses negosiasi yang melibatkan pekerja, majikan, dan negara dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Upah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi dasar pekerja dan keluarganya, sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Namun, disisi lain, upah juga tidak boleh terlalu tinggi hingga memberatkan pemberi kerja dan mengganggu keberlangsungan bisnis.[54] dengan adanya keseimbangan ini, sistem ekonomi dalam masyarakat islam dapat berjalan dengan adil, harmonis dan berkelanjutan.

Menurut Awardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, penetapan upah pekerja seharusnya didasarkan pada standar kecukupan, yaitu upah yang memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh semua

[53] Faqih, Anis Nafila. Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah. 6.

[54] Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, Nomor 2, 2010, 313.

ulama. Al-Maliki, misalnya, menolak konsep upah minimum karena menurutnya hal itu dapat menjadi dasar sistem kapitalis dalam menentukan upah. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, pekerja diberikan upah sesuai dengan kebutuhan minimum hidupnya. Jika beban hidup meningkat, upah bisa ditambah, tetapi hanya dalam jumah yang paling minim. Sebaliknya, jika beban hidup berkurang, upah pun bisa dikurangi.[55] Dengan demikian, dalam sistem ini, upah ditentukan bedasarkan kebutuhan hidup pekerja, bukan bedasarkan jasa atau manfaat tenaga kerja yang diberikan.

Sementara itu, Tayudin Al-Nabhani memiliki pandangan Sementara itu, Tayudin Al-Nabhani memiliki pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa upah pekerja seharusnya didasarkan pada manfaat atau jasa yang diberikan pekerja kepada masyarakat. Upah tidak boleh ditentukan berdasarkan standar kebutuhan hidup minimum atau batas tarif tertentu. Pandangan Al-Maliki yang menekankan pentingnya upah berdasarkan jasa atau manfaat memiliki beberapa implikasi, di antaranya:

a. Ketentuan upah pekerja tidak boleh dikaitkan dengan harga barang yang dihasilkan.
b. Transaksi antara pekerja dan pemberi kerja tidak boleh dianggap sebagai transaksi jual beli, karena hal ini dapat memengaruhi penentuan harga.
c. Kesejahteraan pekerja tidak boleh semata-mata dikaitkan dengan hasil kerjanya.
d. Upah tidak boleh ditentukan berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, menyebutkan ketentuan upah itu ada dua yaitu:[56]

[55] Edwin Hadiyan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Manajemen dan Kewirausahaan*, No.6, 2014, 5.

[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, 400.

a. Upah Tersebut Dari Harta yang Bernilai dan Diketahui
 Syarat mengetahui upah ini juga berkaitan dengan kasus tertentu, misalnya jika seseorang menyewa pekerja atau hewan dengan upah ditambah makanan, maka akad tersebut dianggap tidak sah karena makanan termasuk bagian dari upah, tetapi ukurannya tidak jelas sehingga membuat statusnya menjadi samar. Sementara itu, ulama Malikiyah membolehkan penyewaan seseorang atau hewan dengan tambahan makanan, pakaian, atau kebutuhan lain, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat, seperti halnya penyewaan perempuan untuk menyusui dengan tambahan makan dan fasilitas lainnya.
b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis Dengan *Ma'quuq Alaihi*
 Upah yang diberikan dalam suatu akad ijarah tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'quud alaihi*). Misalnya, seseorang yang menyewakan tempat tinggal tidak boleh menerima bayaran berupa tempat tinggal lainnya, atau seseorang yang menyewakan jasa tidak boleh dibayar dengan saja serupa. Begitu juga dengan penyewaan kendaraan yang tidak boleh dibayar dengan penggunaan kendaraan lain.

7. Upah Dalam Regulasi ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan bagian sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan tiidak hanya membutuhkan modal dan sumber daya alam, tetapi juga memerlukanperan aktif tenaga kerja sebagai pelaksana utama kegiatan pembangunan itu sendiri. Bahkan, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, sosial maupun sektor lainnya sangat bergantung pada kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2), disebukan bahwa :[57]

" *tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendirimaupun untuk masyarakat.*"

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tenaga kerja tidak terbatas hanya pada pekerja formal diperusahaan besar, tetapi juga termasuk masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti petani, buruh nelayan, pedaang kecil, dan sebagainya yang perperan dalam menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, dallam pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa :[58]

"*Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*"

Penggunaan istilah pekerja dan buruh dalam Undang-Undang ini memiliki makna yang sama, yaitu siapa saja yang bekerja dan memperoleh upah, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain seperti barang atau hasil produksi. Dengan demikian, nelayan yang bekerja sebagain buruh nelayan, termasuk kategori buruh yang memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya di sektor informal seperti buruh nelayan, masih sering kali terabaikan. Perlindungan tenaga kerja sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kesejahteraan buruh, tetapi juga untuk memastikan adanya kepastian hak, kesempatan kerja yang adil, serta perlakuan tanpa diskriminasi.

[57] Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
[58] Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan dari perlindungan tenaga kerja adalah untuk melindungi hak-hak dasar pekerja atau buruh, menjamin adanya kesetatraan kesempatan, serta memberikan perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang atau status pekerjaan demi mewujudkan kesejahteraan buruh. Menurut pendapat Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:[59]

a. Perlindungan Ekonomi
 Yaitu bentuk perlindungan tenaga kerja melalui jaminan penghasilan yang cukup. Perlindungan ini juga termasuk memberikan jaminan penghasilan kepada buruh apabila mereka tidak dapat bekerja karena alasan di luar kehendak mereka, misalnya karena sakit, kecelakaan kerja, atau kondisi lainnya.
b. Perlindungan Sosial
 Perlindungan ini berkaitan dengan hak-hak sosial tenaga kerja, seperti jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, serta hak untuk bergabung atau membentuk organisasi buruh guna memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak mereka.
c. Perlindungan Teknis Perlindungan ini meliputi keselamatan dan keamanan kerja. Artinya, tenaga kerja harus mendapatkan lingkungan kerja yang aman, terhindar dari bahaya, serta memiliki sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan kerja.

Jika dikaitkan dengan kondisi buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung, perlindungan tenaga kerja mereka, khususnya perlindungan ekonomi terkait sistem pengupahan, masih jauh dari ideal. Para buruh nelayan tidak tetap ini bekerja tanpa adanya kejelasan perjanjian kerja, baik lisan maupun tertulis. Mereka hanya ikut melaut berdasarkan kebiasaan atau isyarat, tanpa

[59] Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 8.

kepastian upah, sehingga hak-hak mereka sebagai buruh berpotensi diabaikan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat (1), diatur juga mengenai bentuk hubungan kerja yang memengaruhi hak-hak tenaga kerja, termasuk hak atas upah dan perlindungan lainnya. Perjanjian kerja dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
 PKWTT atau pekerja tetap adalah perjanjian kerja yang berlaku tanpa batas waktu. Dalam hal ini, pekerja menjadi bagian tetap dari perusahaan atau pemberi kerja, dan memiliki hak-hak yang lebih jelas, seperti upah tetap, tunjangan, jaminan sosial, serta perlindungan kerja yang lebih kuat.
b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
 PKWT atau pekerja tidak tetap adalah perjanjian kerja yang berlangsung hanya untuk jangka waktu tertentu atau untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Biasanya digunakan untuk pekerjaan musiman, proyek jangka pendek, atau pekerjaan yang sifatnya tidak terus-menerus.[60]

Dalam pratik di lapangan, pekerja tidak tetap banyak ditemukan disektor informal, seperti buruh tani, buruh proyek, hingga buruh nelayan. Salah satunya adalah buruh nelayan tidak tetap ada kepastian hubungan kerja jangka panjang maupun kejelasan sistem upah.

[60] Surya A. Kadek, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol. 17, No.2, 2020, 131.

B. ‘Urf

1. Pengertian *‘Urf*

‘*Urf* berasal dari bahasa Arab العرف yang secara etimologis berarti mengenal atau mengetahui.[61] Dalam pengertian lain, menurut Wahbah Az-Zuhaili, ‘*urf* juga dapat bermakna sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, serta kesabaran.[62] Dalam konteks hukum islam, *‘urf* merujuk pada kebiasaan atau adat yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat secara luas. Kebiasaan ini berkembang dalam kehidupan sosial dan sering kali dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Definisi tersebut menegaskan bahwa *‘urf* hanya mencakup kebiasaan atau praktik yang telah dilakukan secara luas dan berulang oleh suatu kelompok masyarakat. perkataan atau perbuatan yang masih jarang dilakukan dan belum menjadi kebiasaan yang dikenal luas, maka itu tidak bisa disebut *‘urf*. Selain itu, kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran islam, seperti minum khamar atau pergaulan bebas, meskipun dilakukan oleh sebagian orang, tetap tidak dianggap sebagai ‘*urf.* Dengan kata lain, ‘*urf* harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku sehingga tidak semua kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dalam islam.[63]

Adapun definisi secara terminoligi ‘*urf* menurut para ulama, yaitu:[64]

a. Abd Wahab Khalaf mendefisinikan bahwa ‘*urf* adalah:

[61] Muhammad Furqan, Syahril. “Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi’ī”. *Jurnal Al-Nadhair*,Vol. 1, No.2, 2022, 76.

[62] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 104.

[63] Sunan Autad S and Imam Kamaludin S, "Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam." Jurnal *Tsaqafah*, Vol. 13, No.2, 2017, 282.

[64] M. Noor Harisudin, “’Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara”. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 2016, 20.1: 68.

ما يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan."

b. Menurut Wahbah Zuhaili '*urf* adalah:

هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ لَا تَأْلَفُهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

"sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan mereka terus melakukannya, baik dalam bentuk perbuatan yang umum dilakukan di antara mereka maupun dalam bentuk kata yang digunakan dengan makna khusus yang tidak dikenal dalam bahasa (secara umum) dan tidak dipahami dengan makna lain ketika digunakan."

c. Menurut Fahmi Abu Sunah *'urf* adalah

هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

"sesuatu yang tertanam dalam jiwa dengan kesaksian akal sehat dan diterima oleh fitrah yang lurus dengan penerimaan yang baik."

Bedasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa '*urf* adalah kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat secara luas, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. *'urf* harus memenuhi dua syarat utama, pertama, kebiasaan tersebut telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat. kedua, kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan

prinsip-prinsip Islam. oleh karna itu, tidak semua kebiasaan disebut dengan *'urf.*

2. Kehujjahan *'Urf*

Secara prinsip, *'urf* diperhatikan salah satu sumber hukum yang diperhitungkan oleh para imam mujtahid dalam menetapkan hukum (*istinbat*). Kehujjahan *'urf* sebagai sumber hukum didasarkan pada beberapa dalil, baik dari Al-Qur'an maupun Hadist.[65] Diantaranya dalil kehujjahan *'urf* dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh."[66]

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, kata *al-'urf* dalam ayat tersebut memiliki makna seprti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara jelas, Allah SWT memberikan perintah tegas kepada Nabi-Nya dengan menggunakan *shighat* amar agar menjadikan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan atau sumber dalam penetapan hukum islam.[67] sejalan dengan pandangan tersebut, Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa *al-'urf* yang dimaksud dalam ayat di atas ini menunjukan pada segala sesuatu yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib untuk dikerjakan. Wahbah Al-Zuhaili pun menambahkan bahwa makna *al-'urf* merujuk pada arti etimologisnya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal luas ditengah

[65] Muhammad Furqan, "Syahril. Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī", 79.

[66] Departemen Agama RI, Mushaf dan Terjemah, (Sukoharjo : Madina Qur"an , 2016), hlm.176.

[67] Muhammad Furqan, Syahril. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī". 80.

masyarakat.[68] Hal ini menunjukan bahwa ‘*urf* memiliki kedudukan penting dalam syariat, terutama dalam memahami dan menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika *‘urf* diabaikan dalam proses pengambilan hukum, maka perintah tersebut akan kehilangan maknanya dan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Adapun kehujjahan ‘*urf* terdapat dalam hadist, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ya’la dan Hakim, yaitu:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللهِ سَيِّئٌ."

(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْحَاكِمُ)

Abdullah bin Mas’ud berkata: “Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga baik. Dan apa yang dinggap buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga buruk.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Hakim).[69]

Hadist di atas menunjukan bahwa kebiasaan atau tradisi yang diterima secara umum oleh kaum Muslimin dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dianggap sebagai sesuatu yang baik menurut hukum islam. sebaliknya, jika suatu kebiasaan atau adat dinggap buruk oleh umat islam, maka hal itu juga dianggap buruk dalam pandangan syariat. Ini menjadi salah satu landasan dalam memahami *‘urf* sebagai sumber hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

[68] Sunan Autad S and Imam Kamaludin S, "Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13.2 (2017): 285.

[69] Al-Ḥakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1990), 78.

3. Syarat ‘Urf Sebagai Sumber Hukum

Seacara sejarah, ‘urf mulai digunakan oleh para ahli fiqih ketika muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam dalam ha-hal cabang *(fuu’iyah*). Dalam beberapa kasus, aturan yang ada dalam nash ternyata sudah menjadi kebiasaan di masyarakat saat itu. Islam menerima kebiasaan ini selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadist.[70] Oleh karana itu, *‘urf* menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *nash*. Dengan begitu, *‘urf* membantu hukum Islam tetap sesuai dengan keadaan masyarakat yang harus berkembang.

Agar ‘urf dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[71]

a. *‘Urf* harus berlaku secara umum dalam masyarakat dan dianut oleh mayoritas orang dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dijadikan sebagian dasar hukum Islam. artinya, kebiasaan atau adat yang hanya dilakukan oleh segelintir individu atau kelompok kecil tidak dapat dianggap ‘*urf* yang sah. Sebuah ‘*urf* harus menjadi praktik yang diterima secara luas dan diakui sebagian dari kehidupan sosial, sehingga keberadaanya dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kebiasaan tersebut berjalan dalam jangka waktu yang lama dan terus dipraktikan secara konsisten oleh masyarakat.
b. Kebiasaan atau *‘urf* harus sudah ada munculnya kasus yang akan diterapkan hukumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyyah yang menyatakan bahwa *Al-‘adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) dan *Al-‘urf al-muta’akhkhir la yu’tabar (‘urf* yang

[70] Darnela Putri. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”. *El-Mashlahah*, 2020, 10.2: 17.

[71] Sucipto. ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2015, 7.1. 32.

datang belakangan tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi kasus ang sudah lama terjadi). Dengan kata lain, suatu kebiasaan hanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum apabila kebiasaan tersebut telah berkembang dan diakui oleh masyarakat sebelum peristiwa hukum terjadi.

c. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat secara jelas dalam suatu transaksi. Jika kedua pihak dalam suatu akad telah menetapkan aturan-aturan yang disepakati secara langsung, maka kebiasaan masyarakat tidak dapat menggantikan atau mengubah isi kesepakatan tersebut. Dalam hukum islam, prinsip ini berkaitan dengan kaidah fiqhiyah *Al'adah al-muhakkamah*, yang berarti bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad.
d. '*Urf* tidak boleh bertentangan dengan *nash qathi'* dalam syariat. Artinya, kebiasaan yang bertentangan dengan aturan islam yang sudah pasti dan memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist, tidak dapat dijadikan dasar hukum. *Qathi'* adalah dalil yang memiliki makna yang tegas dan tidak bisa diubah atau ditafsirkan secara berbeda, sehingga setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam *nash qathi'* bersifat mengikat dan tidak bisa digantikan oleh kebiasaan masyarakat.

Dengan demikian, *'urf* dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam selama memenuhi keempat syarat di atas. Keberadaannya harus bersifat umum, telah ada sebelum kasus muncul, tidak bertentangan dengan kesepakatan dalam akad, serta tidak melanggar *nash qath'i* dalam syariat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka 'urf tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam.

4. Macam-macam ‘Urf

Dalam kitab *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha* karangan Ahmad Fahmi Abu Sunnah menyebutkan macam-macam ‘urf dalam para kalangan ulama ushul fiqh yang dikutip oleh Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, yaitu:[72]

a. Dari segi bentuknya atau sifatnya, *‘urf* dibagi menjadi dua yaitu:
 1) *‘Urf lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkpan tertentu memiliki makna khusus dalam pemahaman mereka, meskipun secara kebahasaan kata atau ungkapan tersebut dapat memiliki arti lain dalam konteks yang lebih umum. Seperti contoh, dalam bahasa indonesia, beras berarti gabah yang sudah dikupas. Namun, dibeberapa daerah seperti jawa, kata beras juga berarti nasi yang sudah matang, sesuai dengan kebiasaan masyrakat setempat.
 2) *‘Urf Amali* adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti contah, dalam beberapa daerah masyarakat, pekerja harian seperti buruh tani atau buruh bangunan sering kali tidak memiliki perjanian tertulis mengenai upah mereka. Namun, karena sudah ada pemahaman umum tentang besaran upah dan sistem pembayaran, praktik ini tetap dianggap sah dan berlaku dalam suatu masyarakat tersebut.

b. Dari sisi cakupan ataupun berkelanjutan di kalangan masyarakat, *‘urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 1) *‘Urf ‘Am* (‘Urf yang umum) adalah kebiasaan atau tradisi yang diterima secara luas dalam masyarkat dan berlaku dibagian daerah. Namun, tidak terdapat batasan yang jelas mengenai sejauh mana cakupan

[72] Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh* (Buku Ajar), (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 85-86.

dan ruang lingkup dari *'urf* ini.seperti contoh, meskipun dalam islam transaksi idealnya dilakukan dengan emas dan perak (*dinar* dan *dirham*), masyarakat diseluruh dunia telah menerima uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

2) *'Urf Khas* (*'Urf* Khusus) adalah kebiasaan yang hanya dalam komunitas atau wilayah tertentu dan tidak meluas ke seluruh masyarakat. meskipun para ulama Ushul Fiqh tidak menetapkan batasan waktu dalam menentukan kategori '*urf* ini. seperti contoh di beberapa komunitas nelayan, buruh tidak menerima upah tetap, tetapi mendapatkan bagian hasil tangkapan. Ini berbeda dengan sistem pembayaran di sektor lain yang umumnya berbentuk gaji tetap.

c. Dari segi keabsahanya dalam pandangan syariat, 'urf dibagi menjadi dua jenis , yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Ketegorisasi ini bedasarkan pada kesesuain suatu kebiasaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

1) *'Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Selain itu, kebiasaan ini tidak menghilangkan kemaslahatan dan juga tidak membawa kemadharatan bagi masyarakat. seperti contoh, dalam Islam, ijab qabul merupakan rukun dalam transaksi, namun, dalam praktiknya, traksaksi jual beli sering terjadi tanpa pernyataan lisan seperti di pasar. Hal ini tetap sah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan memenuhi prinsip kerelaan kedua pihak.

2) *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat tetapi bertentangan dengan dalil-dalil syariat islam. seperti contoh, dibeberapa daerah pedesaan, petani sering menjual hasil panennya sebelum masa panen tiba dalam sistem yang disebut ijon. Dalam pratiknya pembeli membeli hasil panen

dengan harga yang lebih jauh rendah dari pada harga pasar dengan alasan memberikan modal lebih awal kepada petani. Namun, setelah panen, pembeli menjual kembali hasil panen tersebut dengan harga tinggi, sementara petani mendapat harga rendah.

Dari pembahasan mengenai *'urf* dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan yang berkembang di masyarakat memiliki peran penting dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua, *'urf* dapat dijadikan dasar hukum, karena harus dinilai bedasarkan kesesuainnya dengan prinsip-prinsip Islam.

BAB III
PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Karangagung

1. Kondisi Geografis Dan Demografis

Desa Karangagung merupakan salah satu desa dengan komunitas nelayan terbesar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sejarah desa ini erat kaitannya dengan legenda masyarakat setempat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nama Karangagung sendiri berasal dara bahasa jawa yaitu "*Karang*" yang berarti bebatuan karang yang kokoh, sementara "*Agung*" yang berarti air laut yang luas dan gelombang yang besar.[73] Penamaan ini tidak hanya mencerminkan kondisi geografis desa yang berada di wilayah pesisir saja, tetapi juga melambangkan karakter masyarakatnya seperti batu karang yang kuat menghadapi terjangan ombak, penduduk Desa Karangagung dikenal sebagai pribadi yang tangguh, pekerja keras, dam memiliki semangat juang yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam bidang perikanan. Gelombang laut yang besar melambangkan keteguhan mereka dalam mencari nafkah ditengah ketidakpastian cuaca dan hasil tangkapan.

Desa Karangagung memiliki topografi berupa daratan rendah dengan luas wilayah sekitar 76,84 hektare. Secara geografis, desa ini berada pada koordinat 7°21' - 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' - 111°40' Bujur Timur**.** secara adminitrasi, desa Karangagung terletak di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan perbatasan

[73] Nur Qur'ani Mulia, "Asal Usul Nama Desa Karangagung Tuban Yang Lebih Populer Ngaglik", https://bloktuban.com/2023/03/16/asal-usul-nama-desa-karangagung-tuban-yang-lebih-populer-ngaglik-34043.html. Diakses pada 9 Maret 2025.

dengan beberapa diwilayah lain. Di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jwa, yang menjadi sumber utama mata pencarian masyarakat sebagai nelayan. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Leran Wetan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Leran Kulon, sementara itu, di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Lohgung yang sudah masuk wilayah Kabupaten Lamongan.[74]

Desa Karangagung, yang juga dikenal dengan sebutan *Ngaglik,* terbagi menjadi dua wilayah utama yaitu bagian barat disebut Njangon, sedangkan bagian timur dikenal sebagai Nyamplung. Selain memiliki sejarah panjang sebagai desa nelayan, karangagung juga memiliki beberapa tempat bersejarah yang hingga saat ini masih dihormati oleh masyarakat setempat. Salah satu tempat bersejarah didesa ini adalah makam sarah, yang kini telah menjadi balai desa. Lokasi ini dipercaya memiliki nilai mistis dan dianggap keramat oleh warga setempat. Selanjutnya, ada pasar desa yang dahulunya dikenal dengan pasar kisik. Seiring dengan perkembangn desa, pasar tersebut mengalami renovasi besar-besaran dan kini telah berubah menjadi gedung serbaguna serta kompleks kios milik desa. Selain itu, Desa Karangagung juga memiliki Masjid Al-Asyahar, yaitu dibangun pada tahun 1921 di wilayah dusun Karangagung Barat. Masjid ini menjadi salah satu pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat setempat hingga sekarang.[75] Keberadaan tempat-tempat bersejarah ini menunjukan bahwa Desa Karangagung tidak hanya kaya akan sumber daya laut, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.

[74] BPS Kabupaten Tuban Kecamatan Palang 2020, Diakses Pada 9 Maret 2025, 16.15.

[75] Azizatul Hanifah, M. Amin Nurdin, "Islamisasi Tradisi Sedekah Laut Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban." *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama* 2.1 (2024), 56.

Seiring berjalannya waktu, Desa Karangagung terus mengalami perkembangan yang pesat. Saat ini, desa yang tidak terlihat seperti desa nelayan tradisional pada umumnya, melainkan sudah berkembang menjadi desa yang lebih maju dan modern. Banyak fasilitas dan infrastruktur yang semakin baik, membuat Desa Karangagung terlihat lebih hidup dan tidak kalah dengan daerah perkotaan.

2. Kondisi Ekonomi Desa Karangagung

Desa Karangagung memiliki jumlah penduduk sekitar 10.138 jiwa, dengan persebaran yang terbagi ke dalam tiga wilayah utama. Karangagung Barat dihuni oleh 2.939 jiwa, Karangagung Tengah memiliki 2.881 jiwa, sementara Karangagung Timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 4.208 jiwa. [76] Persebaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tinggal di wilayah timur desa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta akses terhadap sumber daya dan fasilitas.

Dari total jumlah penduduk, sekitar 4.610 jiwa termasuk dalam usia produktif, yaitu mereka yang berada dalam rentang usia kerja dan memiliki potensi untuk berkontribusi dalam perekonomian desa. Mata pencaharian masyarakat Desa Karangagung cukup beragam, terdiri dari sektor formal dan nonformal. Pekerja di sektor formal, seperti guru dan pegawai negeri, cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil serta memperoleh tunjangan dari pemerintah atau lembaga tempat mereka bekerja. Sementara itu, di sektor nonformal, banyak warga yang bekerja sebagai buruh, pedagang, karyawan, serta pekerja lepas, yang

[76] Azizatul Hanifah, M. Amin Nurdin, "Islamisasi Tradisi Sedekah Laut Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 57

pendapatannya bergantung pada kondisi ekonomi dan usaha yang mereka jalani.[77]

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan, sekitar 60-70% penduduk desa ini bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Dari jumlah tersebut, sekitar 50% bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), sedangkan sisanya merupakan pemilik kapal atau tenaga kerja lain yang mendukung sektor perikanan.[78] Secara keseluruhan, Desa Karangagung merupakan desa nelayan terbesar di Kabupaten Tuban, baik dari segi jumlah kapal, pemilik kapal, maupun jumlah ABK yang bekerja di sektor perikanan.

Masyarakat nelayan di desa ini memiliki pola hidup yang khas, terutama dalam hal pengelolaan ekonomi. Saat musim panen ikan tiba, hasil tangkapan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan lebih dari cukup. Namun, kesejahteraan ekonomi nelayan tetap menjadi persoalan karena sebagian besar dari mereka belum memiliki perencanaan finansial yang baik. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dalam mengelola keuangan, terutama bagi buruh nelayan tidak tetap. Banyak dari mereka yang memiliki gaya hidup yang berlebihan, seperti menghabiskan uang untuk hiburan atau kebutuhan yang kurang prioritas. Akibatnya, meskipun mereka mendapatkan penghasilan besar saat panen ikan, kondisi ekonomi mereka sering kali tetap berada di bawah standar karena kurangnya perencanaan keuangan yang baik.[79] Hal ini juga dipengaruhi oleh pola pikir yang berkembang di

[77] Siska Ulfatin Nada dan Maya Mustika Kartika Sari, "Strategi Desa Karangagung Dalam Melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Alun-Alun*", Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No.2, 2022, 429.

[78] Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2015.

[79] Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2025.

masyarakat, seperti selogan masyarakat Karangagung, *"entek golek maneh"*, yang berarti "habis, cari lagi." Prinsip ini membuat banyak nelayan tidak terlalu memikirkan menabung atau berinvestasi, sehingga mereka lebih sering menghabiskan uang tanpa memikirkan kebutuhan di masa depan.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan, sejak tahun 2000 hingga 2025, tidak terjadi peningkatan hasil tangkapan yang signifikan. Bahkan, grafik produksi ikan cenderung menurun akibat beberapa faktor, seperti perubahan cuaca, kondisi lingkungan laut, serta teknologi alat tangkap yang digunakan. [80] Penurunan hasil tangkapan ini membuat pendapatan nelayan menjadi tidak stabil. Banyak nelayan yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama saat musim paceklik. Selain itu, biaya operasional melaut yang semakin tinggi, seperti bahan bakar dan perawatan kapal, juga menjadi beban tambahan bagi mereka.

Selain sebagai nelayan, warga yang berprofesi di sektor perikanan juga bekerja dalam bidang pengolahan hasil laut, perdagangan ikan, serta sebagai pekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem perikanan di Desa Karangagung tidak hanya terbatas pada aktivitas menangkap ikan di laut, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung industri perikanan secara keseluruhan.

Desa Karangagung memiliki dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Karangagung Barat dan Pelabuhan Karangagung Timur. Kedua pelabuhan ini memainkan peran penting dalam perekonomian desa, terutama dalam sektor perikanan dan kelautan. Keduanya berfungsi sebagai tempat bersandar kapal nelayan sekaligus pusat distribusi hasil laut. Namun, terdapat perbedaan dalam

[80] Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2015

jenis kapal dan jangkauan penangkapan ikan di masing-masing pelabuhan. Pelabuhan Karangagung Barat lebih banyak digunakan oleh kapal-kapal kecil yang beroperasi di perairan dekat pantai, dengan waktu melaut sekitar 3 hingga 8 jam kerja. Sementara itu, Pelabuhan Karangagung Timur lebih sering digunakan oleh kapal-kapal besar yang mampu berlayar lebih jauh, bahkan hingga ke tengah laut, dengan waktu penangkapan yang lebih lama, mulai dari sehari hingga beberapa minggu.[81]

Dengan adanya dua pelabuhan ini, Desa Karangagung memiliki sistem perikanan yang lebih tertata, di mana nelayan dengan kapal kecil dan besar memiliki jalur serta cara kerja masing-masing. Hal ini juga berkontribusi pada roda perekonomian desa, karena tidak hanya nelayan yang mendapatkan manfaat, tetapi juga pekerja di TPI, pedagang ikan, hingga industri yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi hasil laut. Dengan pengelolaan yang baik, kedua pelabuhan ini menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangagung.

3. Peran Dinas Perikanan Dalam Mendukung Nelayan Desa Karangagung

Dinas Perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Karangagung. Berbagai fasilitas telah disediakan untuk mendukung produktivitas dan efisiensi sektor perikanan di daerah ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono, selaku Ketua Rukun Nelayan (RN) Karangagung, fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan antara lain sebagai berikut:

1) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

[81] A. Fahmi Zakaria, "Pemberdayaan Nelayan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Melalui Pengolahan Ikan Di Desa Karangagung*", Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 2, No.2, 2020, 136.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Karangagung berfungsi sebagai tempat utama nelayan menjual hasil tangkapannya. Dengan sistem pelelangan yang jelas, nelayan bisa mendapatkan harga yang lebih baik tanpa harus bergantung pada tengkulak. Selain itu, TPI juga membantu roda ekonomi desa karena melibatkan banyak pihak, seperti pedagang, pengepul, dan pengusaha pengolahan ikan.

2) Pabrik Es
 Kesegaran ikan merupakan faktor utama yang menentukan nilai jualnya di pasar. Untuk itu, Dinas Perikanan menyediakan fasilitas pabrik es di Karangagung guna mendukung nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapannya. Pabrik es ini memproduksi es balok yang digunakan untuk penyimpanan ikan baik di kapal maupun di darat sebelum didistribusikan. Dengan adanya fasilitas ini, nelayan dapat memperpanjang masa simpan ikan sehingga mengurangi potensi kerugian akibat ikan yang cepat membusuk.
3) Dokumentasi Dan Perizinan Kapal
 Dalam menjalankan usaha perikanan, setiap kapal nelayan harus memiliki dokumen resmi, seperti surat izin berlayar dan kepemilikan kapal. Dinas Perikanan memfasilitasi proses administrasi ini agar nelayan dapat memperoleh izin dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya layanan ini, nelayan tidak perlu khawatir mengenai legalitas kapal mereka, sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan melaut.
4) Subsidi Solar
 Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh nelayan adalah biaya bahan bakar yang cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Perikanan menyediakan program subsidi solar bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan. Dengan adanya subsidi ini, nelayan

dapat memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga menekan biaya operasional dan meningkatkan keuntungan mereka. Program ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang cukup bagi kapal nelayan, terutama saat musim melaut.[82]

Dengan dukungan ini, nelayan bisa bekerja lebih nyaman, penghasilannya lebih stabil, dan kesejahteraan mereka semakin meningkat. Ke depan, diharapkan program ini terus berjalan agar kehidupan nelayan di Karangagung semakin baik.

B. Praktik Pengupahan Buruh Nelayan Tidak Tetap Di Desa Karangagung Palang Tuban

Dalam aktivitas muamalah kerja sama antara dua pihak sering kali terjadi. Pihak yang menawarkan tenaga atau jasanya dikenal sebagai buruh atau pekerja, sedangkan pihak yang memberikan pekerjaan disebut sebagai majikan atau juragan. Dalam hubungan ini, buruh memperoleh imbalan berupa upah atas jasa yang diberikan. Bentuk kerja sama semacam ini dalam kajian fiqih disebut *ijarah al-a'amal*, yaitu akad sewa-menyewa jasa atau tenaga manusia dengan imbalan tententu berupa upah.

Dalam praktiknya sistem kerja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung bersifat fleksibel dan tidak terikat aturan resmi. Para buruh ini bekerja tanpa kontrak, tanpa jadwal tetap, dan tanpa perjanjian tertulis dan lisan. Mereka datang ke kapal secara langsung saat akan berangkat melaut. Menurut ketua Rukun Nelayan, sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan berlangsung sejak lama tanpa menimbulkan konflik besar.[83]

Rondi, salah satu sebagai buruh nelayan tidak tetap, menjelaskan bahwa dia bekerja secara tidak menetap di satu

[82] Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2025.

[83] Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2025.

kapal. Jika ada kapal yang hendak melaut dan membutuhkan tenaga atau dalam suatu kapal tersebut buruhnya masih sedikit, dia langsung naik ke kapal tanpa harus menunggu panggilan dari juragan. “kalau kita tahu ada kapal mau jalan, kita langsung merapat. Kalau penuh, ya cari kapal lain”.[84]

Hal senada diungkapkan Maropit sebagai buruh nelayan tidak tetap. Dia menambahkan bahwa sistem kerja seperti ini sudah dianggap biasa dan berjalan tanpa protes karena nelayan sudah paham akan kondisinya. “Naik kapal tanpa izin juga tidak masalah, yang penting bantu kerja”.[85]

Pertanyaan dari Rondi dan Maropit menunjukan bahwa sistem kerja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung bersifat fleksibel dan tidak terikat oleh prosedur formal. Para buruh dapat berlangsung bergabung ke kapal tanpa adanya kesepakatan atau izin resmi dari juragan kapal. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan kerja antara buruh tidak tetap dan pemilik kapal dibangun atas dasar kebiasaan dan saling pengertian yang telah terbentuk dalam kehidupan sosial masyarkat nelayan. situasi ini sekaligus memperlihatkan kerentanan posisi buruh nelayan tidak tetap, karena tidak memiliki jaminan kapan bisa bekerja, dengan siapa mereka akan bekerja, dan berapa upah yang akan diterima. Namun karena sistem ini sudah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, maka tidak ada dorongan kuat dari masyarakat itu sendiri untuk merubahnya.

Gunawan sebagai buruh nelayan tidak tetap yang juga memiliki perahu kecil, menambahkan bahwa bahkan anak-anak muda biasanya pun langsung naik ke kapal tanpa dikenali juragan kapal, asalkan ada tempat dan dibutuhkan. Dia sering menggunakan perahu sendiri, tapi kalau sedang tidak ramai, dia ikut kapal besar milik orang lain.[86]

[84] Wawancara Dengan Rondi, Buruh Nelayan Tidak Tetap pada tanggal 7 April 2025.

[85] Wawancara Dengan Maropit, Buruh Nelayan Tidak Tetap pada tanggal 6 April 2025

[86] Wawancara Dengan Gunawan, Buruh Nelayan Tidak Tetap Pada Tanggal 7 April 2025

Pernyataan Gunawan menunjukan bahwa sistem kerja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung sangat terbuka longgar. Siapa saja, termasuk anak-anak muda atau pendatang dapat ikut melaut tanpa melalui proses seleksi atau izin dari juragan kapal.

Sistem kerja di Desa Karangagung sendiri membedakan antara buruh tetap dan buruh tidak tetap, meskipun tidak ada aturan tertulis yang resmi. Buruh tetap adalah mereka yang telah diajak atau dipanggil langsung oleh juragan kapal untuk bergabung menjadi awak tetap di kapal tertentu. Biasanya mereka sudah dikenal oleh juragan, memiliki pengalaman, dan dipercaya. Buruh tetap memiliki kepastian untuk diajak setiap kali kapal berangkat melaut, serta mendapatkan bagian hasil yang lebih besar dibandingkan buruh tidak tetap.[87]

Adapun menurut keterangan Saiful, salah satu buruh nelayan tidak tetap, perbedaan antara buruh tetap dan tidak tetap sangat terlihat dari cara mereka bergabung ke kapal. Buruh tetap biasanya dipanggil atau diajak oleh juragan kapal secara langsung, sehingga keberangkatan mereka sudah terjamin setiap kali kapal melaut. Sementara itu, buruh tidak tetap datang ke pelabuhan atau pinggir pantai atas inisiatif sendiri, tanpa ada kepastian akan diajak melaut. Mereka hanya bisa bergabung jika jumlah buruh di kapal masih kurang atau memang sedang ada kebutuhan tambahan tenaga dari juragan.[88] Namun, dalam praktiknya, para buruh tidak tetap biasanya langsung naik ke kapal-kapal tertentu yang sudah sering mereka ikuti untuk melaut. Kapal tersebut biasanya adalah kapal milik juragan yang sudah dikenal atau tempat mereka pernah bekerja sebelumnya. Ada juga sebagian buruh tidak tetap yang memilih ikut melaut di kapal-kapal besar yang dikenal sering mendapatkan tangkapan ikan dalam jumlah banyak, dengan harapan mendapatkan upah yang lebih besar.

[87] Wawancara Dengan Jumali, Juragan Kapal pada Tanggal 26 Maret 2025

[88] Wawancara Dengan Saiful, Buruh Nelayan Tidak Tetap pada Tanggal 6 April 2025

Keputusan memilih kapal ini sepenuhnya bergantung pada pengalaman, informasi di lapangan, serta strategi masing-masing buruh tidak tetap dalam mencari peluang kerja.

Secara status sosial, buruh tetap juga memiliki posisi yang lebih diakui, karena mereka dianggap bagian dari awak tetap kapal. Sedangkan buruh tidak tetap posisinya lebih lemah, karena tidak memiliki hubungan kerja resmi dan hanya mengandalkan kesempatan.

Dari segi sistem pengupahan, buruh tetap mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding buruh tidak tetap. Hal ini karena buruh tetap dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar, termasuk dalam perawatan kapal atau urusan lain yang berkaitan dengan keberlangsungan operasional kapal. Selain itu, buruh tetap biasanya ikut membantu juragan dalam mempersiapkan perlengkapan sebelum berlayar, seperti mengisi bahan bakar, menyiapkan jaring, dan sebagainya. Sebaliknya, buruh tidak tetap hanya bekerja saat melaut, tanpa ada kewajiban terlibat dalam persiapan sebelum berlayar maupun perawatan kapal setelah berlayar. Oleh karena itu, bagian upah mereka pun paling kecil dibandingkan posisi lain di atas kapal.

Pekerjaan utama buruh nelayan tidak tetap adalah sebagai *burit,* yaitu bagian penarik jaring puket saat proses penangkakap ikan.posisi ini tidak melibatkan keterampilan teknik khusus, tetapi memerlukan tenaga fisik yang kuat dan kesiapan kerja di laut. Dalam wawancara dengan bapak Jumali sebagai juragan kapal menyebutkan tugas-tugas buruh nelayan lainnya, yaitu:

1) Tekong adalah nahkoda kapal yang bertanggung jawab menentukan arah pelayaran dan lokasi penangkapan ikan. Biasaya juragan mencari orang yang ahli dalam hal itu untuk mengisi tekong tapi ada juga juragan tersebut yang menjadi tekong dalam istilah di desa ini *juragan ngerangkep*
2) *Serep* adalah asisten *tekong* yang membantu navigasi atau menggantikan *tekong* bila diperlukan.

3) *Campuan* adalah tim perawat kapal yang bertugas menjaga kebersihan dan kelayakan kapal.
4) *Motoris* adalah bertugas menjaga dan mengoperasikan mesin kapal agar tetap berjalan stabil selama di laut.
5) Jenset adalah bertanggung jawab terhadap penerangan di malam hari, terutama untuk membantu proses penurunan jaring puket yang membutuhkan pencahayaan ke arah laut.[89]

Dari semua posisi tersebut, *burit* menempati posisi paling bawah dalam struktur kerja di kapal, namun tetap menjadi inti yang dibutuhkan setiap kali melaut, terutama dalam proses penarikan jaring puket yang memerlukan banyak orang dan kekuatan fisik.

Meskipun tidak ada sistem rekrutmen resmi, tidak ada pula larangan bagi siapa pun yang ikut melaut. Saiful, salah satu buruh nelayan tidak tetap, menjelaskan bahwa sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan di desa ini, dimana buruh tidak tetap dapat langsung naik ke kapal tanpa harus menunggu izin atau panggilan dari juragan. Dia menyebutkan banwa antara buruh tetap dan tidak tetap dibedakan bedasarkan cara mereka bergabung, yakni buruh tetap biasanya diajak oleh juragan, sementara buruh tidak tetap datang sendiri. Menegaskan bahwa kebiasaan ini dianggap wajar dan tidak pernah dipermasalahkan oleh pemilik kapal sekalipun.[90]

Secara keseluruhan, sistem kerja buruh nelayan tidak tetap sangat bergantung pada kepercayaan dan kondisi sosial masyarakat. tanpa aturan tertulis dan lisan, semua berjalan bedasarkan '*urf* atau kebiasaan yang diterima oleh semua pihak.

Dalam masalah sistem pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung menggunakan metode bagi hasil yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sistem ini tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, melainkan hanya

[89] Wawancara Dengan Jumali, Juragan Kapal pada Tanggal 26 Maret 2025
[90] Wawancara Dengan Saiful, Buruh Nelayan Tidak Tetap pada Tanggal 6 April 2025

bedasarkan kesepahaman dan kebiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat nelayan. Jumali, sebagai juragan kapal menjelaskan bahwa pembagian hasil dilakukan setelah seluruh hasil tangkapan ikan dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Karangagung. Untuk pembagiannya yaitu dipotong terlebih dahulu untuk biaya perbekalan kapal, meliputi pembelian solar, es batu untuk penyimpanan ikan, jajanan untuk buruh nelayan selama di laut, serta perawatan atau perbaikan kapal jika diperlukan. Setelah seluruh biaya tersebut dikurangi, barulah sisa hasil dibagi dua, yaitu 50% untuk juragan kapal dan 50% untuk semua buruh nelayan, termasuk buruh nelayan tidak tetap. Namun, pembagian 50% untuk buruh nelayan tidak dilakukan secara merata. Menurut jumali, sistem pembagian upah ditentukan bedasarkan jenis pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing buruh nelayan di atas kapal. Unruk pembagiannya, yaitu:

1) *Tekong* mendapat bagian yang paling besar, yaitu 8x dari upah pokok.
2) *Serep* mendapatkan bagian 5x dari upah pokok
3) *Campuan* mendapatkan bagian 3,5x dari upah pokok
4) Motoris mendapatkan bagian 2,5x dari upah pokok
5) Jenset mendatpak bagian 3,5x dari upah pokok
6) *Burit* (nelayan tidak tetap) mendapatkan bagian yang terkecil yaitu antara 1 atau 1,5x [91]

Sistem pembagian ini sudah dianggap lazim dan diterima oleh para buruh, namun tidak semua buruh tahu persis berapa upah yang akan diterima. Rondi menyampaikan bahwa biasanya mereka hanya menerima uang tanpa tahu rincian jumlah hasil, biaya perbekalan, atau jumlah total pembagian. Yang tahu hanya perwakilan buruh nelayan tetap atau orang kepercayaan juragan tersebut.[92]

Hal ini menunjukan bahwa dalam pratiknya, sistem pengupahan masih belum transparan sepenuhnya. Buruh

[91] Wawancara Dengan Jumali, Juragan Kapal pada tanggal 26 Maret 2025

[92] Wawancara Dengan Rondi, Buruh Nelayan Tidak Tetap Pada Tanggal 7 April 2025

nelayan tidak tetap berada dalam posisi yang pasif dan hanya menerima hasil akhir tanpa dilibatkan dalam proses perhitungan maupun pembagian. Mereka tidak mengetahui pasti berapa total hasil tangkapan, berapa biaya perbekalan, dan bagaimana proses pembagian antar buruh nelayan dilakukan. Keadaan ini membuat mereka sulit memastikan apakah upah yang diterima sesuai dengan kontribusi kerja mereka di atas kapal.

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Maropit, yang menyatakan bahwa selama menjadi buruh tidak tetap, dia tidak pernah menerima kwintasi atau catatan resmi mengenai upah yang diterimanya. Dia menjelaskan bahwa biasanya hanya ada cacatan sederhana berupa tulisan tangan berisi nama dan jumlah uang yang diberikan, tanpa ada cacatan yang jelas.[93] Senada dengan itu, saiful juga menyampaikan bahwa dalam sistem pengupahan di kapal, transparansi sangat minim, terutama bagi buruh tidak tetap. dia mengatakan juga bahwa tidak ada kwintasi atau catatan, biasanya hanya digunakan oleh juragan untuk keperluan internal saja, dan tidak dibagikan kepada seluruh buruh nelayan.[94]

Gunawan juga menyampaikan hal yang serupa. Dia mengatakan bahwa di kapal besar, pembagian hasil biasanya tidak dijelaskan secara detail kepada seluruh buruh nelayan, terutama buruh tidak tetap seperti dirinya. Bahkan, Gunawan mengaku sering hanya menerima uang dari juragan atau orang suruhan dari juragan, tanpa tahu hasil tangkapan dan biaya perbekalan.[95]

Sebagai penulis yang pernah merasakan menjadi buruh nelayan tidak tetap, pengalaman pribadi juga menunjukkan hal serupa. Penulis hanya menerima bagian hasil tangkapan tanpa mengetahui rinciannya secara pasti. Bahkan dalam beberapa

[93] Wawancara Dengan Maropit, Buruh Nelayan Tidak Tetap Pada Tanggal 6 April 2025

[94] Wawancara Dengan Saiful, Buruh Nelayan Tidak Tetap Pada Tanggal 6 April 2025

[95] Wawancara Dengan Gunawan, Buruh Nelayan Tidak Tetap Pada Tanggal 7 April 2025

kesempatan, upah yang diterima terasa tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang terlihat cukup banyak. Hal ini disebabkan karena adanya sistem potongan hasil untuk menutupi atau membayar hutang biaya operasional sebelumnya, yang biasanya dipinjamkan oleh juragan kapal.

Pada pengalaman melaut pertama, penulis tidak menerima upah sama sekali, karena hasil tangkapan saat itu sangat sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan operasional kapal, seperti bahan bakar dan es batu. Namun, para buruh tetap masih diberikan jajanan atau makanan ringan selama berada di kapal sebagai bentuk perhatian dari juragan. Pada pelayaran kedua, ketiga, dan keempat, penulis mulai mendapatkan upah yang cukup lumayan, meskipun tetap tanpa penjelasan rinci mengenai perhitungan hasil tangkapan dan pembagian keuntungan.

Rondi mengakui banwa dia pernah merasa dirugikan karena dalam salah satu perjalanan, hasil tangkapan sangat banyak, namun upah yang diterima sedikit. Hal ini disebabkan oleh potongan untuk membayar hutang solar dari perjalanan sebelumnya, yang menurutnya tidak dijelaskan secara transparan. Karena buruh tidak tetap tidak dilibatkan dalam proses pembagian, mereka tidak berani untuk menanyakanya dan hanya bisa menerimanya apa yang diberikan.[96] Meskipun beberapa buruh menyadari adanya ketimbangan sistem ini, mereka tidak dapat berbuat banyak. Gunawan, Saiful dan Maropit sepakat bahwa mereka hanya bisa mengikuti sistem yang ada. Bahkan jika mereka merasa kurang adil, mereka tidak pernah menyampaikankeluhan secara langsung kepada juragan karena takut besok tidak boleh ikut melaut lagi. mereka mengatakan “kita hanya buruh biasa, kalau masalah upah ya sudah wilayahnya juragan”.

Sistem kerja dan pengupahan buruh tidak tetap di Desa Karangagung berjalan bedasarkan kebiasaan yang sudah lama berlaku di kalangan masyarakat nelayan. kebiasaan ini

[96] Wawancara Dengan Rondi, Buruh Nelayan Tidak Tetap Pada Tanggal 7 April 2025

memang memberikan kemudahan, karena buruh bisa langsung ikut bekerja tanpa banyak syarat. Namun disisi lain, sistem ini juga membuat posisi buruh tidak tetap menjadi lemah. Mereka bekerja tanpa perjanjian yang jelas, tidak dilibatkan dsalam proses pembagian hasil. Hal ini membuat mereka berada dalam keadaan yang tidak pasti, terutama soal upah. Oleh karna itu, meskipun sistem ini sudah menjadi tradisi, tetap perlu ada perhatian dan perbaikan agar buruh nelayan tidak tetap bisa bekerja lebih aman dan adil, tanpa menghilangkan nilai-nilai kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat nelayan.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH NELAYAN TIDAK TETAP DI DESA KARANGAGUNG PALANG TUBAN DALAM PANDANGAN '*URF*

A. Analisis Praktik Upah Pada Buruh Nelayan Tidak Tetap Dengan Menggunakan *Sighot Isyarat* Desa Karangagung

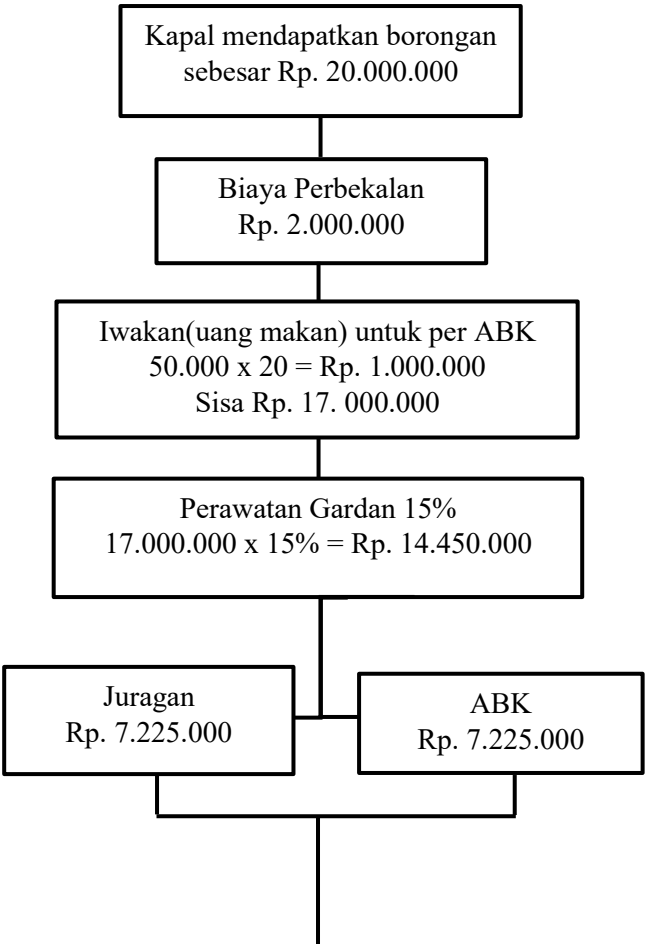
Hubungan kerja antara juragan kapal dan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung Palang Tuban, berjalan alami berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan turun-temurun. Pola kerja ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir dan diterima sebagai hal yang lumrah tanpa perlu ada perjanjian resmi. Tidak ada akad kerja dalam bentuk tertulis maupun ucapan langsung yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing. Biasanya para buruh nelayan tidak tetap langsung naik ke kapal dan ikut melaut, tanpa ada kesepakatan formal sebelumnya. Tindakan naik ke kapal itu sendiri dianggap sudah cukup sebagai tanda bahwa mereka siap bekerja, dan juragan kapal pun memahami hal itu tanpa perlu konfirmasi lebih lanjut. Sistem ini dikenal dengan istilah *sighat isyarah*, yaitu bentuk akad kerja yang dilakukan hanya melalui tindakan atau isyarat fisik, bukan melalui perkatan atau tulisan. Dalam pandangan masyarakat setempat, cara ini sudah sah dan tidak perlu dipermasalahkan, karena telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam hal pengupahan, buruh nelayan tidak tetap tidak mendapatkan upah tetap yang pasti. Karena besarnya upah bergantung pada hasil tangkapan laut. Setelah ikan-ikan berhasil dijual, langkah pertama yang dilakukan adalah memotong hasil tersebut untuk biaya perbekalan, seperti membeli solar, es batu untuk menyimpan ikan, dan jajanan untuk para buruh nelayan serta biaya perawatan kapal. biaya ini diambil terlebih dahulu dari hasil penjualan sebelum dilakukan pembagian upah bedasarkan kebutuhan yang ditentukan juragan selama perjalanan melaut.

Setelah biaya perbekalan dan perawatan kapal dipotong, barulah sisa hasil dibagi menjadi dua bagian, yaitu 50% hasil diberikan kepada juragan kapal sebagaimana pemilik kapal dan penyedia sarana. Sedangkan 50% sisanya dibagikan kepada seluruh buruh, baik buruh tetap maupun tidak tetap, sebagai bentuk upah atas kerja keras mereka selama melaut. Buruh tidak tetap mendapatkan 1 atau 1,5 bagian dari alokasi 50% tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana pembagian hasil dilakukan, berikut disajikan contoh skema pengupahan buruh nelayan di desa Karangagung.

Skema Pengupahan Buruh Nelayan Desa Karangagung





Sumber: Wawancara (diolah)

Meskipun pembagian hasil tampak terstruktur secara teknis seperti pada skema di atas, namun realitas di lapangan tidak sesederhana perhitungannya di atas kertas. Dalam kenyataannya, buruh nelayan tidak tetap tidak mengetahui secara rinci bagaimana perhitungan hasil dilakukan, termasuk berapa biaya perbekalan yang dikeluarkan, berapa persentase potongan untuk perawatan kapal, serta bagaimana sisa hasil akhirnya dibagi. Mereka hanya menerima bagian yang telah ditentukan oleh juragan setelah seluruh perhitungan selesai dilakukan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi tawar buruh nelayan tidak tetap tergolong sangat lemah. Mereka bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas, baik secara tertulis maupun lisan. Selain tidak mengetahui secara pasti berapa besar upah yang akan diterima, para buruh juga tidak dilibatkan dalam proses perhitungan pembagian hasil. Biaya-biaya seperti perbekalan dan perawatan kapal ditentukan sepenuhnya oleh juragan dan tidak dijelaskan secara rinci saat pembagian upah dilakukan. Di sisi ini, para buruh menaruh kepercayaan penuh kepada juragan kapal. Meski ada risiko ketidakjelasan, praktik ini tetap berlangsung karena adanya sikap saling ridho antara juragan kapal dan buruh nelayan tidak tetap. Sikap ini menjadi fondasi sosial yang kuat, sehingga walaupun tidak

ada kesepakatan formal atau transparansi penuh, hubungan kerja tetap berjalan tanpa konflik berarti.

Jika ditinjau dari sudut hukum positif Indonesia, pratik kerja seperti ini belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

"pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."[97]

Frasa "imbalan dalam bentuk lain" dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pemahaman bahwa kompensasi yang diberikan kepada pekerja tidak selalu harus dalam bentuk uang tunai. Imbalan juga bisa berupa barang, makanan, atau fasilitas yang berkaitan langsung dengan kelangsungan pekerjaan mereka. Dalam praktik kerja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung, hal ini terlihat dari kebiasaan juragan kapal yang memberikan makanan ringan, jajanan, dan air minum selama perjalanan melaut.

Pemberian konsumsi tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk rasa kasihan atau perhatian sosial, melainkan telah menjadi bagian dari bentuk upah yang diberikan secara non-tunai. Artinya, jajanan dan makanan yang diterima oleh buruh selama bekerja di kapal sudah masuk dalam kategori *ujrah*, yaitu imbalan atas tenaga dan jasa yang mereka berikan selama melaut. Meski tidak berbentuk uang, hal itu tetap termasuk hak yang semestinya diterima buruh sebagaimana diakui dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sudut pandang masyarakat setempat, pemberian jajanan dan air minum ini sudah dianggap sebagai bagian dari "hak buruh" meskipun nilainya tidak sebanding dengan upah yang seharusnya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa praktik imbalan dalam bentuk lain

[97] Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

telah berjalan sesuai tradisi lokal, sekaligus sesuai ruang lingkup yang dibolehkan dalam ketentuan hukum nasional.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa pemberian konsumsi selama melaut tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengganti penuh atas upah yang menjadi hak dasar buruh. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan:

"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."[98]

Artinya, meskipun ada imbalan dalam bentuk lain seperti makanan atau jajanan, hak atas upah tetap tidak boleh diabaikan. Upah layak adalah bentuk penghargaan utama atas tenaga dan waktu yang telah diberikan pekerja, sedangkan imbalan non-tunai seperti konsumsi hanya dapat dianggap sebagai tambahan, bukan sebagai kompensasi utama.

Selain itu, dalam praktiknya pemberian makanan atau jajanan hanya berlaku pada saat kapal melaut. Ketika buruh tidak tetap tidak ikut melaut karena kapal penuh atau tidak ada kebutuhan tenaga tambahan, mereka tidak mendapatkan imbalan apapun, baik berupa upah tunai maupun non-tunai. Ini menunjukkan bahwa sistem kerja buruh nelayan tidak tetap masih sangat bergantung pada kebutuhan dan kebijakan sepihak juragan kapal, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian ekonomi bagi para buruh.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah menegaskan bahwa sistem pengupahan harus disesuaikan dengan jabatan, tanggung jawab, dan kinerja masing-masing pekerja.[99] Dalam konteks ini, meskipun buruh tidak tetap

[98] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (1).

[99] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

berada di posisi paling bawah dalam struktur kerja kapal, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan perhitungan upah, baik dari sisi pembagian hasil maupun bentuk imbalan lain yang diterima.

Namun, kenyataannya di Desa Karangagung, buruh tidak tetap hanya menerima bagian upah yang sudah ditentukan oleh juragan, tanpa keterlibatan dalam perhitungan, tanpa catatan resmi, dan tanpa kejelasan mekanisme potongan biaya operasional. Ketidakjelasan ini semakin memperlemah posisi buruh tidak tetap, meskipun secara adat praktik seperti ini masih dianggap wajar oleh masyarakat.

Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada unsur imbalan dalam bentuk lain berupa konsumsi di kapal, hal tersebut belum cukup untuk memenuhi hak-hak buruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perbaikan sistem kerja dan pengupahan buruh nelayan tidak tetap sangat diperlukan, seperti:

a. Peningkatan transparansi dalam pembagian hasil dan potongan biaya.
b. Pelibatan buruh dalam proses penghitungan upah.
c. Penyediaan kwitansi atau catatan resmi terkait penghasilan.
d. Jaminan minimal hak buruh atas konsumsi, kesehatan, dan keselamatan kerja.

B. Analisis Pandangan '*Urf* Terhadap Upah Pada Buruh Nelayan Tidak Tetap Dengan Menggunakan *Sighot Isyarat* di Desa Karangagung

Setiap bentuk hubungan kerja dalam islam harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariat agar sah dan mengikat kedua belah pihak. Salah satu bentuk akad kerja yang dikenal dalam islam adalah akad ijarah, yang mengatur hak dan kewajiban beragam antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki beragam cara dalam membangun hubungan kerja, yang terkadang dipengaruhi oleh adat kebiasaan setempat.

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik kerja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung dengan prinsip akad ijarah, perlu dianalisis lebih lanjut unsur-unsur akad yang terjadi di lapangan dibanding dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam pandangan hukum islam, akad ijarah memiliki unsur penting yang harus dipenuhi agar hubungan kerja dianggap sah. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Pihak-pihak yang berakad (*mu'jir* sebagai pemberi kerja dan *must'jir* sebagai pekerja)
2) Sighat (ijab dan qabul)
3) Manfaat atau jenis pekerjan yang dilakukan
4) Upah (*ujrah*).[100]

Dalam pratiknya yang terjadi di Desa Karangagung, dua unsur pertama, yaitu pihak yang berakad dan manfaat pekerjaan, dapat dikenali dengan jelas. Juragan kapal bertindak sebagai *mu;jir* dan buruh nelayan tidak tetap sebagai *musta'jir*, sedangkan manfaat pekerjaan juga sudah jelas, yaitu membantu dalam proses penangkapan ikan di laut.

Namun demikian, dua unsur lainnya, yaitu sighat (*ijab qabul*) serta kejelasan upah, apakah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum islam. tidak ada perjanjian lisan maupun tertulis antara kedua belah pihak sebelum bekerja. Buruh nelayan tidak tetap langsung naik ke kapal tanpa adanya kesepakatan yang diucapkan terbuka, dan tindakan naik kapal itu sendiri dianggap cukup sebagai tanda kesediaan bekerja. Selain itu, besaran upah yang akan diterima juga tidak diketahui secara pasti sejak awal, karena bergantungan pada hahil tangkaan yang tidak menentu, serta dalam masalah proses pembagian upah tidak transparan terhadap buruh nelayan tidak tetap.

Dari sisi sighat, akad kerja antara juragan kapal dan buruh nelayan tidak tetap dilakukan melalui *ijab qabul*

[100] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011). 387

secara lisan atau tulisan. Kesepakatan dianggap terjadi hanya bedasarkan kebiasaan, dimana siapa pun yang naik kapal berarti siap bekerja dan otomatis berhak atas bagian dari hasil tangkapan.

Meskipun praktik ini telah menjadi kebiasaan lumrah di kalangan masyarakat desa Karangagung, dalam pandangan hukum islam, pratik tersebut masih perlu dikaji ulang. Dalam kitab *Fiqh Islam Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa sighat akad yang sah seharusnya dilakukan melalui *lafadz* (ucapan) atau tulisan, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti apabila salah satu pihak tidak mampu untuk berbicara. Mayoritas ulama seperti mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad melalui isyarat bagi orang yang sehat dan mampu berbicara tidak dapat membentuk akad sah secara hukum. Namun, menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah, akad dengan *sighat isyarah* tetap dapat dianggap sah apabila telah menjadi bagian dari *'urf amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara terus menerus, diterima secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.[101]

Dalam konteks ini, meskipun tidak menggunakan *lafadz* atau tulisan, akad kerja antara juragan kapal dan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung tetap dapat diterima secara fiqhiyah, mengiat kebutuhan sosial dan kuatnya tradisi lokal yang mendasarinya.

Dalam akad ijarah, upah (*ujrah*) merupakan bentuk imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh seorang pekerja. Pemberi upah ini harus disesuaikan dengan tingkat jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja, sehingga hak pekerja dapat terpenuhi secara adil. Dalam hal hubungan kerja antara juragan dan buruh tidak tetap desa Karangagung, terdapat beberapa unsur penting yang

[101] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011). h 431-437.

harus dipenuhi agar bagi hasil tersebut berjalan dengan prinsip islam. salah satu unsur terpenting adalah keterbuakaan dalam hal ini pemberian upah. Keterbukaan ini menjadi landasan tercapainya keadilan (*'adl*) dan keridhoan (*ridha*) dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad kerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan, permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*".[102]

Ayat ini menekankan bahwa setiap hubungan sosial, termasuk akad kerja, harus dilandasi dengan prinsip keadilan, kebajikan, dan penghindaran dari kezhaliman. Dalam konteks muamalah, keadilan berati memberikan hak-hak pekerja secara layak dan menghindari segala bentuk ketidakjelasan atau kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini, praktik pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung bekerja tanpa melalui akad tertulis maupun perjanjian lisan yang eksplisit dengan juragan kapal. Sistem kerja yang diterapkan lebih bersandar pada kebiasaan turun-temurun, di mana seorang buruh menunjukkan kesediaannya bekerja cukup dengan naik ke kapal dan ikut melaut. Keikutsertaan ini secara diam-diam dipahami oleh juragan sebagai tanda bahwa buruh tersebut siap bekerja dan akan memperoleh bagian dari hasil tangkapan. Setelah melaut, upah baru diketahui

[102] NU Online, https://quran.nu.or.id/an-nahl/90. Diakses Pada Tanggal 26 April 2025

berdasarkan pembagian hasil oleh juragan kapal. Tidak ada kejelasan nominal sejak awal, tidak ada transparansi pembagian secara rinci, dan tidak ada standar yang disepakati bersama. Meskipun demikian, seluruh proses ini telah diterima secara luas oleh masyarakat dan dijalankan secara konsisten dari generasi ke generasi.

Dalam hukum Islam, sistem kerja tanpa kejelasan seperti ini tentu mengandung unsur *gharar*, yakni ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau bahkan kerugian. Namun, Islam juga mengenal konsep *'urf*, yaitu kebiasaan yang telah hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai norma yang mengikat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kebiasaan dalam pengupahan nelayan di Desa Karangagung ini termasuk dalam bentuk '*urf amali*, yaitu kebiasaan yang terwujud dalam tindakan, bukan ucapan atau perjanjian. Meskipun tidak ada sighat ijab qabul secara lisan atau tulisan, tetapi isyarat yang dipahami bersama dalam konteks sosial tersebut telah berfungsi sebagai akad. Hal ini diperkuat oleh kaidah fiqih, yaitu:

الأصلُ في العقدِ رِضا المتَعاقدَيْنِ، وَنَتيجَتُهُما اِلْتِزامُهُما بِالتَّعاقُد

> *"Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Hasil dari keridhaan tersebut adalah berlakunya apa yang diakadkan."*[103]

Kaidah ini memperkuat pandangan bahwa selama tidak ada paksaan dan masing-masing pihak menerima sistem yang berlaku, maka akad tetap sah secara fiqh. Meski demikian, Islam tetap menganjurkan agar segala bentuk akad dan transaksi dilakukan dengan prinsip kejelasan dan keterbukaan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian, perselisihan, dan menjaga nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari syariat.

[103] wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 342.

Untuk menentukan apakah suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* (kebiasaan yang sah dan diakui dalam Islam) atau '*urf fasid* (kebiasaan yang rusak dan tidak dapat dijadikan dasar hukum), maka perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa syarat pokok sebagaimana ditetapkan dalam ushul fiqh. Syarat-syarat ini menjadi acuan dalam membedakan kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan yang justru harus ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.

Praktik tersebut memenuhi syarat pertama, yaitu kebiasaan harus berlaku umum dan konsisten. Sistem pengupahan dengan sighat isyarat telah dijalankan oleh mayoritas masyarakat nelayan di Desa Karangagung. Baik buruh maupun juragan memahami bahwa tindakan naik ke kapal menunjukkan kesediaan bekerja, dan ini tidak lagi dipertanyakan. Konsistensi dan keberlakuan umum ini menjadikan kebiasaan tersebut sebagai 'ur*f 'amali*, yaitu kebiasaan berbasis tindakan yang menyebar luas di lingkungan masyarakat.

Syarat kedua yang terpenuhi adalah bahwa kebiasaan ini telah berlaku sebelum terjadinya peristiwa hukum atau sengketa. Sistem ini bukanlah ciptaan baru yang dibuat untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum, melainkan tumbuh secara alami dari kebutuhan masyarakat pesisir yang hidup dari laut. Dalam fiqh, hal ini disebut '*urf qadīm*, yaitu kebiasaan lama yang mendahului adanya kasus hukum. Dengan demikian, '*urf* ini memiliki landasan historis yang kuat dan bukan hasil manipulasi atau perekayasaan untuk menghindari kewajiban tertentu.

Selanjutnya, kebiasaan tersebut juga tidak bertentangan dengan akad eksplisit atau *sharṭ syar'i*. Karena memang tidak ada kesepakatan tertulis atau kontrak kerja resmi, maka kebiasaan ini tidak melanggar apa pun yang telah disepakati sebelumnya. Justru sighat

isyarat itu sendiri menggantikan bentuk akad formal yang lazim, dan hal ini telah diterima oleh kedua pihak sebagai bentuk kesepahaman. Dalam konteks fiqh, selama terdapat saling ridha dan tidak ada keberatan dari salah satu pihak, maka suatu akad dapat dianggap sah.

Terakhir, praktik ini juga tidak bertentangan dengan *nash syar'i* yang *qath'i*. Islam menuntut kejelasan dalam akad, termasuk dalam hal upah, untuk menghindari praktik yang zalim. Namun dalam kondisi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut yang fluktuatif, kejelasan nominal upah sejak awal sangat sulit dilakukan. Meskipun mengandung unsur gharar, ketidakjelasan tersebut dapat ditoleransi karena tidak ada unsur penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi. Sebaliknya, semua pihak menerima sistem ini dengan penuh kesadaran dan ridha. Dalam hasil wawancara dengan bapak Hartono sebagai Ketua Rukun Nelayan juga mengatakan, "selama saya menjadi ketua rukun nelayan tidak pernah mendapatkan pelaporan terhadap masalah bagi sahil atau upah dari ABK lain". [104] Oleh karena itu, ketidakjelasan tersebut dapat diangkat melalui keberlakuan '*urf shahih*, sehingga tidak termasuk dalam kategori kebiasaan yang rusak ('*urf fasid*).

Selain terpenuhinya syarat-syarat tersebut, praktik ini juga telah disesuaikan dengan dinamika alam dan sosial yang ada. Penghasilan buruh nelayan sangat bergantung pada musim penangkapan dan kondisi cuaca. Dalam musim panen (sekitar April hingga November), hasil tangkapan cenderung tinggi dan pembagian upah pun meningkat, biasanya buruh nelayan tidak tetap mendapatkan upah sekitar Rp.350.000 sampai Rp.150.000. Sebaliknya, pada musim paceklik (Desember hingga Maret), hasil tangkapan minim dan penghasilan pun menurun drastis, biasanya buruh tidak tetap

[104] Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2015.

mendapatkan upah sekitar Rp.50.000 sampai Rp.20.000.[105] Namun para buruh nelayan tidak tetap sudah memahami kondisi tersebut. Mereka menyadari bahwa pendapatan yang mereka peroleh akan sangat bergantung pada hasil laut, dan karenanya mereka telah memperkirakan sendiri upah yang mungkin didapat. Ini menjadi bagian dari ekspektasi sosial yang terbentuk secara kolektif, sehingga walau akad tidak transparan, kesadaran bersama tersebut telah berfungsi sebagai pengganti kejelasan formal.

Dengan demikian, meskipun dari segi fiqh akad ini tidak memenuhi unsur kejelasan (*ta'yin*) dan tidak sepenuhnya transparan, '*urf* yang terbentuk telah menjembatani kekosongan tersebut. '*Urf* menjadi instrumen hukum yang mampu menyesuaikan teks syariat dengan konteks realitas masyarakat. Para buruh nelayan tidak tetap secara sadar menerima sistem ini, karena sudah mengetahui pola hasil tangkapan dan potensi pendapatan sesuai musim. Mereka bekerja dengan kesadaran penuh, bukan karena dipaksa atau dijebak, tetapi karena telah terbiasa dan menyepakati sistem yang berlaku. Dalam hal ini, keberadaan '*urf* tidak hanya berfungsi untuk melegitimasi kebiasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi ketidakjelasan (*gharar*) yang tidak dapat dihindari dalam praktik kerja nelayan.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung tergolong sebagai '*urf shahih*. Ia tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai maslahat yang nyata bagi masyarakat. Kebiasaan ini menjadi solusi fiqh terhadap realitas masyarakat yang tidak ideal secara administratif, namun tetap berjalan dalam kerangka keadilan, ridha, dan tanggung jawab bersama. Dengan keberadaan '*urf shahih*, praktik ini

[105] Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2015.

mampu menjembatani antara teks hukum syariat dengan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga tetap menjaga nilai-nilai muamalah Islam yang adaptif dan kontekstual.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Sighat Isyarah Dalam Upah Buruh Nelayan Tidak Tetap Di Desa Karangagung Palang Tuban Perspektif *'Urf*", peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung berlangsung atas dasar kebiasaan lokal tanpa ada perjanjian resmi, baik tertulis maupun lisan. Sistem kerja dibangun melalui sighat isyarat, yaitu isyarat berupa tindakan naik ke kapal yang dimaknai sebagai kesediaan bekerja. Sistem pengupahan dilakukan dengan pola bagi hasil setelah dikurangi biaya perbekalan dan perawatan kapal setelah itu dari sisa hasilnya dibagi 2 yaitu 50% unruk juragan dan 50% untuk buruh nelayan, dari 50 % untuk buruh nelayan dibagi merata sesuai dengan peran atau tugasnya di atas kapal. Namun, tidak terdapat transparansi dalam proses pembagian hasil, dan buruh tidak tetap tidak dilibatkan dalam perhitungan biaya maupun hasil tangkapan. Hal ini menyebabkan posisi buruh menjadi rentan karena mereka tidak memiliki kepastian mengenai besaran upah yang akan diterima. Kendati demikian, praktik ini diterima secara sosial karena dilandasi sikap saling ridha dan sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat di masyarakat nelayan.
2. Jika ditinjau dari akad ijarah, sistem ini belum memenuhi standar ideal akad ijarah, terutama dari segi sighat (karena tidak ada ijab qabul secara eksplisit) dan ujrah (karena tidak ada kejelasan jumlah upah di awal). Hal ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang dalam Islam seharusnya dihindari. Namun demikian, karena sistem ini dilakukan dengan kerelaan (ridha) antara pihak juragan dan buruh, serta sudah menjadi kebiasaan umum yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan,

maka dapat dikategorikan sebagai '*urf 'amali shahih.* Praktik ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat pesisir seperti Desa Karangagung, adat bisa menjadi jembatan antara teks hukum dan kebutuhan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan tersebut diatas, maka peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan sistem pengupahan terhadap buruh nelayan tidak tetap dapat terus menjunjung prinsip keadilan dan tranparansi bagi kedua belah pihak, baik juragan kapal maupun buruh. Kejelasan dalam pembagian upah sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau rasa kecewa, terutama jika hasil tangkapan tidak sesuai harapan. Dengan adanya kejelasan dan keadilan, hubungan kerja akan menjadi lebih harmonis dan saling menghargai.
2. Bagi peneliti yang ingin mengambil tema yang sama, sebaiknya lebih teliti dan peka terhadap masalah-masalah muamalah (urusan sosial dan ekonomi) di sekitar masyarakat. Banyak kegiatan sehari-hari yang terlihat biasa saja, padahal sebenarnya penting untuk dikaji dalam hukum Islam. Apalagi di zaman sekarang, urusan muamalah semakin beragam dan rumit, jadi dibutuhkan pemahaman hukum Islam yang lebih luas. Penelitian seperti ini tidak hanya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bisa menjadi amal baik karena membantu masyarakat memahami hukum Islam dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrohim bin Al-Mughiroh bin Bardisbah. *Shohih Bukhori*. Juz 3, Dar Thouqin Najah, 2001.

Annita Sari, et al. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV Angkasa Pelangi, 2023.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy*. Vol. 2, Dar al-Fikr, 2008.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, 2011.

Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Bumi Aksara, 2013.

Hakim, Abdul. *Seri Hukum Ketenaga Kerjaan: Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001*. PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. CV Cahaya Intan XII, 2014.

Kementerian Agama RI. *Mushaf dan Terjemah*. Madina Qur'an, 2016.

Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstekstual*. PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. P.T. Remaja Rosda Karya, 2010.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Akad Ijarah dan Jualah*. Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Nawawi, Hadari, dan Nini Martini. *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada University Press, 2016.

Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, 2006.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. CV Pustaka Setia, 2001.

Jurnal

Akmal, dan Zainal Abidin. "Korelasi antara Islam dan Ekonomi." *Jurnal Penelitian*, vol. 9, no. 1, 2015.

Al Fasiri, Mawar Jannati. "Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah." *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, vol. 2, no. 2, 2021.

Alulu, Faridawati, et al. "Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal IAIN Manado*, 2024.

Faqih, Anis Nafila. "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah." *IQTISODINA*, vol. 4, no. 2, 2021.

Hanifah, Azizatul, dan M. Amin Nurdin. "Islamisasi Tradisi Sedekah Laut Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan

Palang Kabupaten Tuban." *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama*, vol. 2, no. 1, 2024.

Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Az-Zarqa'*, vol. 9, no. 2, 2017.

Kadek, Surya A. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, vol. 17, no. 2, 2020.

Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah." *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, vol. 4, 2011.

Muhammad Furqan, dan Syahril. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair*, vol. 1, no. 2, 2022.

Muzakki, M. Harir, dan Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan." *Al-'Adalah*, vol. 14, no. 2, 2017.

Nada, Siska Ulfatin, dan Maya Mustika Kartika Sari. "Strategi Desa Karangagung dalam Melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Alun-Alun." *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 10, no. 2, 2022.

Sucipto. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, 2015.

Sunan Autad S., dan Imam Kamaludin S. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah*, vol. 13, no. 2, 2017.

Wahyuni, Nurul Fitri Qur'ani. "Program Upaya Kesehatan Kerja pada Sektor Informal." *HIGEIA*, vol. 4, special issue 1, 2020.

Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadilan dari Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 5, no. 2, 2017.

Yusuf, Sri Dewi. "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Ulum*, vol. 10, no. 2, 2010.

Skripsi

Fatikhaturohmah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil ABK dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang*. Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022.

Hadiyan, Edwin. "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Tasikmalaya.

Istiqomawati. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa pada Transaksi BRI Link*. Skripsi, UIN Wali Songo Semarang, 2022.

Ningsih, Neneng Widya. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Buruh Nelayan*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Sumber Lainnya (Wawancara dan Website)

Gunawan. *Wawancara*. Desa Karangagung, 09 Februari 2025.

Hartono. *Wawancara*. Desa Karangagung, 25 Maret 2025.

Jumali. *Wawancara*. Desa Karangagung, 26 Maret 2025.

Mulia, Nur Qur'ani. "Asal Usul Nama Desa Karangagung Tuban Yang Lebih Populer Ngaglik", https://bloktuban.com/2023/03/16/asal-usul-nama-desa-karangagung-tuban-yang-lebih-populer-ngaglik-34043.html, diakses pada 9 Maret 2025.

Rondi. *Wawancara*. Desa Karangagung, 07 April 2025.

Saiful. *Wawancara*. Desa Karangagung, 06 April 2025.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN

DATA NARASUMBER

Data Narasumber Ketua Rukun Nelayan Desa Karangagung Palang Tuban

1. Hartono (Ketua Rukun Nelayan Desa Karangagung)

Data Narasumber Juragan Kapal Desa Karangagung Palang Tuban

1. H. Jumali (Juragan Kapal)

Data Narasumber Buruh Nelayan Tidak Tetap Desa Karangagung Palang Tuban

1. Gunawan (Buruh Nelayan Tidak Tetap)
2. Saiful (Buruh Nelayan Tidak Tetap)
3. Rondi (Buruh Nelayan Tidak Tetap)
4. Maropit (Buruh Nelayan Tidak Tetap)

DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar Pertanyaan Ketua Rukun Nelayan Desa Karangagung Palang Tuban

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi rukun nelayan Desa Karangagung?
2. Bagaimana perekonomian Desa Karangagung pada tahun akhir-akhir ini pak?
3. Berapa persen masyarakat Desa Karangagung yang bekerja di sektor perikanan?
4. Apa saja jenis status pekerjaan nelayan yang ada di desa ini?
5. Bagaimana sistem kerja buruh nelayan tidak tetap di Desa Karangagung?
6. Apakah sistem kerja tanpa akad tertulis/lisan seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini?
7. Bagaimana tugas buruh nelayan tidak tetap di atas kapal?
8. Bagaimana sistem pembagian hasil tangkapan diterapkan di Desa Karangagung?
9. Siapakah yang menetapkan upah?
10. Jika hasil tangkapan sedikit, bagaimana mekanisme pembagian hasilnya? Apakah tetap diberi atau tidak?
11. Apakah dalam proses pembagian hasil dilakukan pencatatan seperti nota atau kuintasi?
12. Apakah selama Bapak menjabat pernah ada keluhan atau konflik terkait pembagian hasil tangkapan?
13. Apakah menurut Bapak pembagian hasil tersebut sudah seimbang?

B. Data Narasumber Juragan Kapal Desa Karangagung Palang Tuban

1. Sejak kapan Bapak menjadi juragan kapal dan mengelola ABK?
2. Bagaimana sistem kerja buruh nelayan tidak tetap di kapal Bapak?
3. Apakah ada kesepakatan atau akad sebelum melaut, khususnya soal upah?

4. Bagaimana cara Bapak menentukan pembagian upah atau bagi hasilnya?
5. Apakah Bapak memberi tahu sejak awal berapa bagian yang akan diterima buruh nelayan tidak tetap?
6. Jika hasil tangkapan sedikit, apakah buruh nelayan tetap mendapat bagian?
7. Apakah Bapak pernah membuat kwitansi atau catatan pembayaran untuk buruh nelayan?
8. Menurut Bapak, apakah sistem pengupahan ini sudah adil?
9. Apakah pernah ada buruh yang merasa dirugikan atau protes soal upah?
10. Apakah menurut Bapak sistem ikut kerja tanpa perjanjian ini perlu diubah?

C. Data Narasumber Buruh Nelayan Tidak Tetap Desa Karangagung Palang Tuban

1. Sejak kapan Bapak bekerja sebagai buruh nelayan tidak tetap?
2. Bagaimana Bapak biasanya mendapatkan pekerjaan melaut?
3. Sebelum berangkat melaut, apakah Bapak mendapatkan kesepakatan upah atau pembagian hasil?
4. Setelah melaut, bagaimana cara pembagian hasil dilakukan?
5. Apakah Bapak mengetahui dari awal berapa bagian yang akan didapatkan?
6. Jika hasil tangkapan sedikit, apakah masih mendapatkan upah?
7. Biasanya dalam masalah pengupahan, apakah ada kwintasi atau nota yang diberikan?
8. Menurut Bapak, sistem pengupahan di desa ini sudah adil?
9. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan dalam masalah pengupahan selama menjadi buruh nelayan tidak tetap?
10. Apakah kebiasaan ikut melaut tanpa perjanjian yang jelas sudah menjadi hal yang biasa disini?
11. Apakah sistem tersebut perlu diubah atau tidak?

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara Dengan Hartono, Rukun Nelayan Desa Karangagung Pada Tanggal 25 Maret 2025)



(Wawancara Dengan Jumali, Juragan Kapal pada Tanggal 26 Maret 2025)



(Wawancara Dengan Gunawan, Buruh Nelayan Tidak Tetap Pada Tanggal 7 April 2025)



(Wawancara Dengan Saiful, Buruh Nelayan Tidak Tetap pada Tanggal 6 April 2025)



(Wawancara Dengan Rondi, Buruh Nelayan Tidak Tetap pada tanggal 7 April 2025)

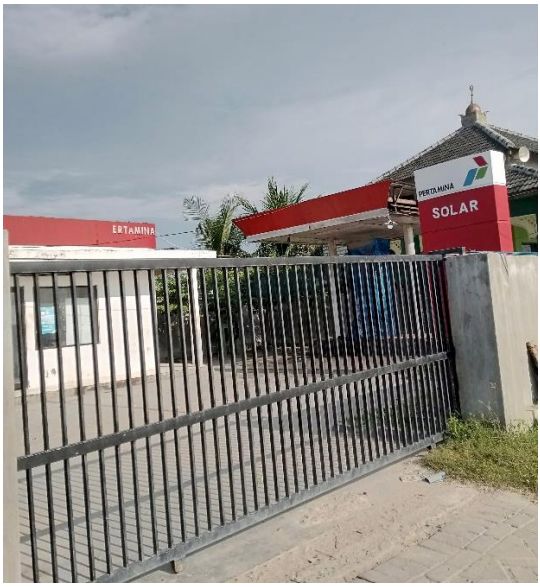


(Wawancara Dengan Maropit, Buruh Nelayan Tidak Tetap pada tanggal 6 April 2025)





Pelabuhan Desa Karangagung Palang Tuban



Subsidi solar Desa Karangagung



Pabrik es Desa Karangagung





Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Karangagung

RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

A. Data Pribadi

Nama	: Habibur Rifqi Khoirul Umam
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban, 08 Desember 2001
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Karangagung Palang Tuban
Nomor Telepon/HP	: 087766885010
E-mail	: rifqihabibur6@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. MI Al-Asyhar Karangagung
 b. MTs. Tarbiyatut Tholabah Kranji
 c. MA. Mambaus Sholihin Gresik
2. Pendidikan Non-Formal
 a. PP. Tarbiyatut Tholabah Kranji
 b. PP. Mambaus Sholihin Gresik
 c. Ribath Darul Ifsya' Semarang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup untuk menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyusunan skripsi.

Semarang, 4 Juni 2025



Habibur Rifqi Khoirul Umam